



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Jl. Basuki Rahmat Utara No.1 Magetan - Jawa Timur 63319  
<http://www.magetan.go.id>; [admin@magetan.go.id](mailto:admin@magetan.go.id); Telp. (0351) 895319



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat selesai dengan lancar, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Laporan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis terhadap 10 sasaran dan 19 indikator kinerja sasaran, di peroleh rata-rata capaian kinerja sebesar 133,57% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja atau 68,42%, dari 19 indikator kinerja yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja, mampu dicapai dengan **Sangat Berhasil** ( $\geq 100\%$ ) dan sisanya sebanyak 6 (enam) indikator atau 31,58% dicapai dengan **Berhasil** (75% - 99,99%). Sedangkan, Serapan Anggaran sebesar 82,32%, sehingga dapat diperoleh efisiensi kinerja sebesar 51,25% (**Sangat Efisien**).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Magetan, Maret 2022

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, SH, M.Si



# BAB 1

## PENDAHULUAN

- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di Kabupaten Magetan mencakup 6 Tahapan Siklus yaitu dimulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan LKjIP, dan Reviu Pelaporan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Kabupaten Magetan Tahun 2021 mengalami perubahan sasaran strategis, dengan diubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan ini telah mendorong perubahan Perjanjian Kinerja Bupati dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Magetan Tahun 2021.

### 1.1 Latar Belakang

Capaian akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah, adalah salah satu wujud terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*). Akuntabilitas, dalam perspektif proses, adalah salah satu upaya strategi dalam mengeliminasi korupsi dan mempromosikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Kaufman, 2005). Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup 6 tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengalami perubahan yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Visi Kabupaten Magetan adalah Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantap dan Sejahtera. Visi ini diturunkan ke dalam 5 misi, 8 tujuan dan 10 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja yang menjadi target sasaran kinerja pemerintah daerah. Penetapan sasaran strategis Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati Magetan yang sudah dilaksanakan pada Bulan Januari 2021 dan diperbarui di Bulan November (terlampir) untuk menyesuaikan perubahan RPJMD. Realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2021 dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 yang memberikan prioritas program kegiatan yang salah satu diantaranya adalah Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. Pencapaian prioritas program dilakukan melalui strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui peningkatan produktivitas ekonomi berbasis agrowisata dan agroindustri yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magetan secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Magetan Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Magetan telah

melakukan berbagai kebijakan dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP antara lain: 1) melakukan tindak lanjut rekomendasi laporan akuntabilitas kinerja, 2) pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi; 3) *refocusing* program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Magetan; 4) menyusun peta proses bisnis pemerintah daerah sampai perangkat daerah; dan 5) mendorong pada seluruh perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 ini adalah:

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubahn Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
- i. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;

- j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magetan adalah untuk menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan, tujuan dari penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

- a. Memberikan informasi capaian dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebagai bahan umpan balik (*feedback*) dan dasar perbaikan untuk perencanaan dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan di masa datang; dan
- c. Sebagai upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memenuhi tiga pilar utamanya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1.4 Gambaran Umum Daerah**

#### **1.4.1 Aspek Geografis dan Demografis**

##### **1.4.1.1 Aspek Geografis**

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di kaki Gunung Lawu, serta terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan Madiun. Secara geografis, Kabupaten Magetan terletak pada posisi 7° 30'34" - 7° 47'49" Lintang Selatan dan 111°10'54" - 111° 30'46" Bujur Timur. Kabupaten Magetan memiliki luas wilayah 688,85 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,44% dari luas Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang terdiri dari *lereccia*, *tuff*, dan *lakiri* yang mempunyai lapisan miring dan sejajar dengan lereng. Berdasarkan kondisi kesuburan tanah, wilayah Kabupaten Magetan terbagi kedalam beberapa jenis wilayah yaitu (a) Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yaitu Kecamatan Plaosan; (b) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo; (c) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis) yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan; (d) Tipe wilayah dataran rendah

dengan tanah pertanian subur yaitu Kecamatan Barat, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Takeran dan Kecamatan Nguntoronadi; (e) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, Kecamatan Ngariboyo, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro; dan (f) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Dari sisi klimatologi, berdasarkan data BPS Kabupaten Magetan Tahun 2020, curah hujan berkisar antara 1.500-2.000 mm/bulan dengan curah hujan tertinggi di Bulan Desember sebesar 7.802 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan mempunyai curah hujan yang tinggi dimana hampir semua kecamatan memiliki penakar air hujan. Dengan kondisi geografis dan klimatologi yang dimiliki, Kabupaten Magetan menjadi daerah rawan bencana, khususnya bencana aliran lahar dan sedimen, tanah longsor, banjir serta kekeringan.

Secara administratif, Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan, terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.048 RW dan 4.710 RT. Wilayah Kabupaten Magetan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah utara : Kabupaten Ngawi  
Sebelah timur : Kabupaten Madiun  
Sebelah selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan  
Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)  
Sebelah barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

#### **1.4.1.2 Aspek Demografis**

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada Tahun 2020 sebanyak 670.812 jiwa dengan laju pertumbuhan 8,12%. Tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Panekan sebanyak 56.599 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 20.903 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk yaitu 974 jiwa/km<sup>2</sup> dan sex ratio rata-rata 96,84. Perkembangan data kependudukan Kabupaten Magetan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah, Kepadatan Penduduk dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Magetan Tahun 2018-2021**

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah	Km2	688,85	688,85	688,85	688,85
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	628.924	628.977	670.812	694.758
7	Kepadatan Penduduk	Jw/Km	852	913	974	1.009
8	Pertumbuhan Penduduk	%	0,05%	0,01%	8,12%	3,57%
9	Perkembangan Penduduk	Jiwa	29.949	53	41.835	23.946

*Sumber: Kab. Magetan Dalam Angka Tahun 2022 dan diolah*

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magetan tahun 2020 masih cukup tinggi, yaitu 8,12%. Angka ini diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 3,57% dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan keberhasilan berbagai program pengendalian penduduk untuk menuju angka laju pertumbuhan penduduk nasional.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Magetan pada 10 tahun terakhir berada pada angka rata-rata sebesar 95. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin di Kabupaten Magetan sebesar 96,84. Artinya pada setiap 97 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Piramida penduduk Kabupaten Magetan tahun 2021 diperkirakan memiliki bentuk stasioner, pertumbuhan penduduk cenderung tetap. Perbandingan jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Penduduk menurut kelompok umur terbanyak yaitu umur 35-39 tahun. Penduduk yang berada pada kelompok umur terkecil yaitu pada kelompok umur 70-74 tahun. Piramida penduduk menunjukkan bahwa sebanyak 459.727 jiwa atau 68,53% masuk dalam kelompok usia produktif 15 – 65 tahun.

**Tabel 1.2.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 2021**

No.	Kelompok Umur	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	Jiwa	16.946	15.924	32.871
2	5-9	Jiwa	24.182	22.966	47.147
3	10-14	Jiwa	24.660	23.442	48.102
4	15-19	Jiwa	24.432	23.311	47.743
5	20-24	Jiwa	24.478	23.387	47.865
6	25-29	Jiwa	22.544	21.439	43.983
7	30-34	Jiwa	21.858	21.839	43.697
8	35-39	Jiwa	26.326	27.327	53.652
9	40-44	Jiwa	26.301	26.334	52.635

No.	Kelompok Umur	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10	45-49	Jiwa	24.547	25.795	50.341
11	50-54	Jiwa	23.503	24.884	48.387
12	55-59	Jiwa	20.955	23.880	44.834
13	60-64	Jiwa	20.388	22.613	43.001
14	65-69	Jiwa	15.824	16.226	32.051
15	70-74	Jiwa	10.170	11.833	22.003
16	>75	Jiwa	14.884	21.562	36.446
	Jumlah	Jiwa	<b>341.997</b>	<b>352.761</b>	<b>694.758</b>

Sumber: Kab. Magetan Dalam Angka Tahun 2022 dan diolah

Hal ini menunjukkan tingginya potensi sumber daya manusia pemuda yang dapat dikembangkan melalui berbagai pelatihan kegiatan ekonomi produktif terutama ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi di era industri 4.0.

Piramida penduduk di bawah menunjukkan bahwa kelompok usia produktif memiliki jumlah yang sangat dominan. Kondisi ini menjadi sebuah bonus demografi bagi daerah yang dapat dikembangkan menjadi pelaku sektor ekonomi, sosial dan budaya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas terkait sebaiknya bersinergi untuk mengelola dan mengembangkan potensi ini terutama melalui ekonomi kreatif berbasis digital sebagai aktor dalam mempromosikan potensi daerah.



### 1.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini/Koefisien Gini, Pesentase penduduk di atas garis kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia serta Indeks Pembangunan. Aspek kesejahteraan ini sangat terkait dengan kondisi perekonomian daerah. Ekonomi Kabupaten Magetan mengalami diperkirakan kembali tumbuh positif 3,04% di tahun 2021 setelah berkontraksi sebesar -1,64% tahun 2020 akibat krisis ekonomi global. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang selama 2016 – 2019 selalu di atas 5% dengan rata-rata 5,16%, dan tahun 2021 telah kembali mengalami pertumbuhan positif.


**Tabel 1.3**  
**Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi ( % )	5,21%	5,04%	-1,64%	3,04%
2.	PDRB ADHB (Rp. Juta,-)	17.623.925	18.850.233	18.771.763	19.587.872
3.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta,-)	12.602.600	13.237.473	13.020.891	13.417.031
4.	Jumlah Penduduk	628.924	628.977	670.812	694.758
5.	PDRB Perkapita ADHB (/th/jiwa)	28.022.344	29.969.669	27.983.642	28.193.806
6.	PDRB Perkapita ADHK (2010) (/th/jiwa)	20.038.352	21.046.036	19.410.641	19.311.805

*Sumber: Kab. Magetan Dalam Angka Tahun 2022 dan diolah*

Angka PDRB tahun 2021 juga mengalami kenaikan, PDRB ADHB tahun 2020 sebesar Rp. 18.771,76 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 816,11 milyar menjadi sebesar Rp. 19.587,87 milyar di tahun 2021 dan PDRB ADHK 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 394,14 milyar dari Rp. 13.202,89 milyar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 13.417,03 milyar di tahun 2021. Selanjutnya, dengan jumlah pertambahan penduduk yang demikian, maka juga terjadi kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Magetan, menurut ADHB yaitu Rp. 27.983.642/tahun/per jiwa di tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp. 28.193.806/tahun/per jiwa di tahun 2021. Sedangkan, untuk pendapatan perkapita rata-rata penduduk berdasarkan ADHK terjadi penurunan dari yaitu Rp. 19.410.641/tahun/per jiwa di tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp. 19.311.805/tahun/per jiwa di tahun 2021. Perkembangan ini telah memberikan dampak terhadap masih belum mampunya pihak Pemerintah Daerah menurunkan angka kemiskinan, sehingga berbagai aktivitas ekonomi produktif masyarakat segera harus dioptimalkan.

PDRB perkapita penduduk adalah indikator kesejahteraan penduduk yang diukur dari rata-rata pendapatan per orang pertahun. Kabupaten Magetan selalu memiliki kenaikan pendapatan perkapita penduduk sampai tahun 2021 dengan kenaikan rata-rata 3,96% per tahun. Di tahun 2020, sempat terjadi penurunan akibat dari Pandemi Covid-



19 karena adanya kontraksi pertumbuhan -1,64. Tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 3,04%, sehingga tingkat

pendapatan perkapita penduduk kembali naik menjadi sebesar Rp.28.193.806/tahun/jiwa di tahun 2021. Kondisi ini telah menjadi dampak berantai dari semakin baiknya pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu angka kemiskinan.

Persentase penduduk Kabupaten Magetan yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami selama 5 tahun, 2015 - 2019 terus mengalami penurunan secara moderat rata-rata 0,44% per tahun di mana tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 11,35% dan terus menurun dan pada tahun 2019 tinggal 9,61% dengan rata-rata angka




kemiskinan 10,56%. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 akibat resesi ekonomi dunia, kondisi ekonomi daerah turun sehingga telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Akibatnya, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Magetan meningkat sebesar 0,74% menjadi 10,35% tahun 2020 atau sekitar 65.070 jiwa dan pada tahun 2021 kembali naik 0,31% menjadi 10,66% atau sekitar 67.750 jiwa. Untuk pertama kalinya angka kemiskinan Kabupaten Magetan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,59% dan Nasional sebesar 9,71%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini.

Kabupaten Magetan telah mampu mengukir sejarah terhadap capaian kinerja angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2019 yaitu mampu berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur dan nasional sampai dengan tahun 2021. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka tren menurun secara moderat, yaitu 0,74%, pertahun di mana tahun 2015 masih sangat tinggi sebesar 6,05% dan terus menurun menjadi 3,08% tahun 2019. Tahun 2020, seiring dengan resesi ekonomi global akibat



Pandemi Covid-19, aktivitas terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Magetan ikut terdampak di tahun 2020 dengan angka TPT meningkat sebesar 0,66% menjadi 3,74% dan tahun 2021 meningkat lagi sebesar 0,12% menjadi 3,86% atau sekitar 14.812 orang. Meskipun demikian, angka TPT Kabupaten Magetan tahun 2021 ini masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur yaitu 5,74% dan nasional 6,49%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Magetan berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan yang tumbuh positif 3,04% juga telah mendorong pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK.


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun dari 4 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Penduduk. IPM Kabupaten Magetan menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif sejak tahun 2015 sebesar rata-rata 0,51 poin. Angka



IPM tahun 2015 angka IPM sebesar 71,39 poin yang terus meningkat sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 74,15. Capaian angka IPM tahun 2021 ini tetap masih jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur 72,14 poin dan IPM Nasional 72,29 poin. Angka IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi di Indonesia dan menempati peringkat ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Peringkat ini naik 1 tingkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih berada di peringkat 12. Capaian IPM Kabupaten Magetan mulai tahun 2015 selalu berada di atas capaian angka IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara konsisten.


## 1.6. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum dilihat dari layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan serta penunjang urusan. Layanan urusan wajib




dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, perlindungan masyarakat serta sosial. Aspek layanan pertama layanan pendidikan yang diukur dengan angka partisipasi murni pendidikan dasar yang terdiri dari 2 jenjang, yaitu SD/MI dan SMP/MTs. Angka APM untuk SD/MI terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 99,25% menjadi 99,43% di tahun 2020 atau naik rata-rata 0,6%, dan tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,39%. Angka APM SMP/MTs juga mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir rata-rata 0,33% dimana tahun 2017 sebesar 92,92% menjadi 93,92% di tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 93,41%. Penurunan ini terjadi sebagai akibat masih adanya pemberlakuan PPKM.

Layanan pendidikan di Kabupaten Magetan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B), angka pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas, angka harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi




sekolah, rasio guru per murid sekolah pendidikan dasar, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, presentase sekolah dasar berakreditasi minimal B, serta ruang kelas dengan kondisi baik. Secara umum, layanan pendidikan di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan dan perbaikan khususnya di tahun 2020. Angka melek huruf penduduk sudah mencapai 100% sejak tahun 2020 atau naik 0,05% dibandingkan tahun 2019, sehingga menjadikan Kabupaten Magetan menjadi bebas buta huruf. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100% selama 3 tahun berturut-turut.

Layanan kesehatan meliputi angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, presentase balita gizi buruk, cakupan desa siaga aktif, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas dan poliklinik per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk, cakupan kampung/kelurahan




universal UCI (imunisasi), cakupan penanganan kesehatan seperti diare dan malaria, jumlah penduduk yang mengakses BPJS. Realisasi angka kematian bayi (AKB) tahun 2021 dari target < 21 per 1.000 kelahiran mampu dicapai 100%. AKB Kabupaten Magetan selama 5 tahun turun rata-rata 0,71% dari angka 10,37% di tahun 2017 menjadi hanya 7,56% di tahun 2021. Akan tetapi, untuk capaian angka kematian ibu (AKI) melahirkan dengan target < 102 per 100.000 kelahiran, masih tercapai 225 per 100.000 kematian atau tercapai 45,24%. Namun demikian, jumlah AKI terus menurun secara moderat sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Indikator layanan kesehatan lain adalah penanganan penyakit menular yaitu TB dan HIV yang angkanya terus menunjukkan peningkatan cakupan untuk penanganan. Penyakit TB meningkat di tahun 2021 sebesar 73,30% dari tahun 2020 yaitu 52,66%. Sedangkan, untuk layanan kesehatan penyakit tidak menular, yaitu Hipertensi mampu tercapai 68,56%, dan penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa di tahun 2021 sudah mampu tercapai 100%. Indikator capaian usia harapan hidup (UHH) memiliki angka tren yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 0,12 tahun, dari 72,16 tahun di tahun 2017 menjadi 72,65 tahun di tahun 2021.



Terkait dengan fasilitas layanan kesehatan, cakupan puskesmas sudah merata ke seluruh 18 kecamatan yang ada dan untuk 5 kecamatan sudah memiliki masing-masing 2 puskesmas. Jumlah dokter 190 orang, Bidan 482 dan Perawat sebanyak 667 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Terkait dengan kepuasan layanan kesehatan pada masyarakat, tahun 2020 sebesar 90,39 poin atau mengalami kenaikan sebesar 7,21 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 83,18 poin. Tahun 2021, terus meningkat menjadi 91,92 poin atau sangat baik.


### 1.7. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dilihat dari beberapa indikator antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, presentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, presentase desa berstatus swasembada, angka kriminalitas



yang tertangani serta rasio ketergantungan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi ekonomi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Magetan memiliki tren yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, yaitu Rp. 923.5260/bulan/orang di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 970.000/ bulan/orang di tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,91%. Pada tahun 2020, seiring dengan adanya pandemi covid-19, terjadi PHK dan usaha masyarakat menurun, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga. Maka, angka pengeluaran perkapita rumah tangga juga mengalami penurunan. Pengeluaran perkapita penduduk tahun 2020 sebesar Rp.941.724/bulan/orang atau mengalami penurunan sebesar 3% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara, tahun 2021, kembali mengalami kenaikan sebesar 4,17% sehingga menjadi Rp. 982.666/bulan/orang. Komoditas non makanan didominasi jenis perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka komoditas dan jasa. Sedangkan, untuk pengeluaran makanan didominasi oleh makanan dan minuman jadi, padi-padian dan rokok. Kondisi ini terjadi selama 5 tahun terakhir secara konsisten. Sehingga, menunjukkan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap aneka jenis komoditas dominan yang dikonsumsi sehari-hari.

Tingkat kesejahteraan petani menjadi indikator penting bagi Kabupaten Magetan, sebab menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan salah satunya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data NTP Provinsi Jawa Timur, nilai NTP Kabupaten Magetan masih masuk kategori cukup, sebab dari 5 sub sektor, 2 sub sektor memiliki NTP di atas rata-rata NTP



Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 98,31 poin. Kedua sub sektor tersebut adalah sub sektor pertanian makanan pokok, yaitu sub sektor tanaman pangan sebesar 99,53 poin dan sub sektor hortikultura sebesar 99,21 poin. Sedangkan, 3 sub sektor yang NTP berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur antara lain sub sektor perkebunan rakyat sebesar 96,21 poin, sub sektor peternakan 96,88 poin dan sub sektor perikanan 95,19 poin. Nilai NTP Jawa Timur di tahun 2021 pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami kenaikan dan 3 sub sektor mengalami penurunan. Hal ini karena masih belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap hasil pertanian sebagai dampak pandemi covid-19.

## 1.8. Aspek Isu Strategis Kabupaten Magetan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Hal ini diperlukan guna memberikan suatu model perencanaan yang ideal untuk kebutuhan di masa yang akan datang. berkenaan dengan hal ini, konteks kaitan perencanaan jangka menengah yang ada di Kabupaten Magetan memiliki beberapa isu pembangunan yang tidak bisa terlepas dari perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan, yaitu: **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”**

Visi menjadi harapan/tujuan ideal masyarakat yang akan dicapai, yaitu **SMART** yang merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah, dan Terampil** yang mempersentasikan karater masyarkat dan sumber daya manusia saat ini. masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat (**Sehat**), masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikan yang memadai dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya) (**Maju**), masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang aman dan tentram (**Agamis**), masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi (**Ramah**), dan masyarakat yang memiliki penguasaan keterampilan serta teknoligi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan keterampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi (**Terampil**).


Masyarakat Magetan yang semakin **Mantab** merupakan kepanjangan dari **Mandiri, Lestari, dan Bermartabat**. **Mandiri**, dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. **Lestari**, dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupanyang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidupyang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. **Bermartabat**, dapat diartikan

sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab.

SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan menjamin bahwa proses pencapaian sasaran strategis daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD di dalam dokumen RPJMD. Dari hasil evaluasi capaian kinerja daerah sampai dengan Tahun 2020 maka dirumuskan program prioritas pembangunan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Penyediaan Belanja tak terduga sebagai penyediaan anggaran siap pakai penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi masyarakat.
2. Penganggaran kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan biaya Umum DAK untuk meningkatkan infrastruktur daerah.
3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.
4. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jalan pemukiman serta peningkatan sarana pelengkap jalan.
5. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Penanganan lanjut usia terlantar, penanganan penyandang disabilitas dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Penyediaan sarana penanganan sampah.
8. Pelatihan dan pengembangan usaha mikro.
9. Peningkatan oprasionalisasi mall pelayanan publik.
10. Peningkatan cadangan pangan, peningkatan sarpras pertanian dan irigasi pertanian serta pengembangan agrowisata pertanian.
11. Pengembangan agrowisata peternakan.
12. Rehabilitasi pasar.
13. Penyediaan hibah kepada organisasi, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya.
14. Bantuan sosial peningkatan/ rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
15. Penyediaan dana cadangan pelaksanaan Pilkada tahun 2023.

## 1.9. Peta Proses Kabupaten Magetan



Pemerintah Kabupaten Magetan sudah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018. Peta proses bisnis disusun secara berjenjang mulai dari tingkat Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat perangkat daerah. Peta Proses Bisnis pemerintah daerah disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2018 – 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021. Perencanaan strategis pemerintah daerah mengalami perubahan pada tingkat sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Perubahan tersebut menghasilkan 8 tujuan 10 sasaran dan 19 indikator kinerja. Sedangkan, peta proses bisnis perangkat daerah disusun berdasarkan pada dokumen rencana strategis perangkat daerah masing-masing. Peta proses bisnis ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan tahun 2021.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan pada RPJMD lama mencakup 7 proses utama yang diambil dari sasaran strategis pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas kehidupan sosial, penguatan ekonomi daerah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembangunan desa, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan, pada rencana strategis daerah perubahan, terdapat tambahan 1 proses utama yaitu penurunan risiko bencana. Hubungan antar proses utama nampak bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kualitas kehidupan sosial yang dicapai melalui penguatan ekonomi daerah yang berkualitas. Ekonomi daerah ini dicapai melalui peningkatan kualitas SDM, kualitas lingkungan hidup dan kualitas infrastruktur wilayah. Ketiga proses utama ini menjadi daya dongkrak pencapaian pembangunan ekonomi daerah yang tumbuh dan merata sebagai wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, proses utama yaitu tata kelola pemerintahan bertujuan untuk mencapai proses manajerial yang berkualitas, sehingga dapat mendukung percepatan proses utama.

Sedangkan, peta proses bisnis perangkat daerah disusun dengan mengacu pada dokumen rencana strategis perangkat daerah. Visi dan Misi pemerintah daerah dapat secara optimal dan efektif diperoleh melalui proses bisnis perangkat daerah. Struktur peta proses bisnis perangkat daerah dimulai dari tujuan sebagai proses utama untuk perangkat daerah yang memiliki 2 atau lebih urusan yang digabung. Sedangkan, untuk pada level perangkat daerah yang memiliki 1 urusan, maka proses utama berada pada tingkat sasaran. Proses utama ini akan terus diturunkan sampai peta lintas fungsi sub kegiatan perangkat daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan SOP.



## **BAB 2**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Magetan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Magetan 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No 12 Tahun 2021.
- Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Magetan mencakup 7 (tujuh) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator sasaran yang ditetapkan menjadi dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

SAKIP merupakan siklus kinerja yang terdiri dari 6 tahapan saling terkait, yaitu Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan LKjIP, dan Reviu Pelaporan (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Bagian ini menguraikan rencana strategis sebagai dasar perjanjian kinerja dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan strategis, yaitu RPJMD 2018-2023.

### **2.1. Rencana Strategis (RPJMD 2018-2023)**

Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyusun perencanaan strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023. Dokumen RPJMD tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis yang akan menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Magetan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sampai dengan pagu indikator penggunaan dana Pemerintah Kabupaten Magetan selama 5 tahun ke depan. Indikator sasaran strategis RPJMD disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magetan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Penetapan IKU dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, berjumlah 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang kesemuanya ditetapkan menjadi indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

### 2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 pernyataan visi Kabupaten Magetan adalah:

***“Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantap  
dan Lebih Sejahtera”***

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari *Sehat, Maju, Agamis, Ramah, dan Terampil* yang mempersentasikan karakter masyarakat dan sumber daya manusia saat ini.

- **Sehat**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari segala penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat;
- **Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikan yang memadai dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan teknologi serta selektif;
- **Agamis**, merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan atau keimanan, peribadatan, tata hubungan keluarga dan sosial masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama

yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang aman dan tentram;

- **Ramah**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terprovokasi yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara;
- **Terampil**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan keterampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan keterampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable, dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin *Mantab* merupakan kepanjangan dari *Mandiri, Lestari, dan Bermartabat* yang mempresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Periode pembangunan tahun 2018-2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005-2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pematapan.

- **Mandiri**, dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya yang SMART;
- **Lestari**, dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari juga dapat menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan;

- **Bermartabat**, dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiulitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus, ikhlas, amanah, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

### 2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat, maka dirumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Magetan 2018-2023 yaitu:

- Pertama** : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil);
- Kedua** : Meningkatkan perekonomian daerah melalui berkepihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- Ketiga** : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- Keempat** : Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat; dan
- Kelima** : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

### 2.1.3 Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran dari Pemerintah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Matriks RPJMD Kabupaten Magetan 2018 - 2023**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN:					Kondisi Akhir RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			72,60	73,80	73,99	74,1	74,3	74,3	74,5
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	80,31	80,41	80,46	80,51	80,56	80,61	80,61
			Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	72,65	72,70	72,75	72,8	72,85	72,9	72,9
			Meningkatnya kesejahteraan Ekonomi masyarakat	Angka kemiskinan	10,48	10,11	9,91	10,2	10,1	9,9	9,9
		Indeks Kesalehan Sosial			n.a.	62,1	62,2	62,3	62,4	62,5	62,5
			Terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan	Indeks toleransi	n.a.	63,1	63,2	78,6	78,85	79	79

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN:					Kondisi Akhir RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			agamis								
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	Memperkuat Perekonomian Daerah yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi			5,09	5,12	5,15	2	2,75	3	3
			Meningkatkan kinerja ekonomi sektor unggulan	Nilai omset usaha koperasi dan usaha mikro	637.250	685.625	740.500	801.790	873.840	963.200	963.200
				Nilai investasi	190 M	220 M	250 M	300 M	400 M	450 M	450 M
				Nilai PDRB sektor pariwisata (nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum)	569.087,42	616.160,14	667.126,54	722.308,68	782.055,27	846.743,87	846.743,87
				Nilai PDRB sektor perdagangan	1.979.082,05	2.008.786,17	2.198.490,29	2.308.194,41	2.417.898,53	2.527.602,65	2.527.602,65
	Nilai PDRB sektor pertanian	3.554.558,73	3.652.424,43	3.750.260,12	3.848.095,82	3.945.931,52	4.043.767,21	4.043.767,21			
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,74	0,74

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN:					Kondisi Akhir RPJMD	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Meningkatnya status kemandirian desa	Prosentase desa berkategori desa mandiri	n.a.	2	3	5,79	7,72	9,66	9,66	
<b>Misi 3:</b> Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			67,29	67,79	67,94	68,07	68,6	68,7	68,7	
			Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas air	49	49,1	49,15	55,2	55,3	55,4	55,4	
				Indeks kualitas udara	85,27	86,67	87,04	87,5	87,1	87,15	87,15	
				Indeks kualitas tutupan lahan	67,61	67,62	67,62	67,63	67,635	67,64	67,64	
	Menurunkan Resiko Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana				153	153	152	130	128	127	127
			Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks ketahanan daerah (IKD)	-	-	-	0,35	0,40	0,50	0,50	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN:					Kondisi Akhir RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Misi 4:</b> Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kelayakan Layanan Infrastruktur (IKLI)			n.a.	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3	7,3
			Meningkatnya pemerataan dan kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur				81,90	82,30	82,75	82,75
<b>Misi 5:</b> Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, profesional dan adil	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			43,66	45	50	88	60	65	65
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi AKIP	B	BB	BB	BB	BB	A	A
				Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	n.a.	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0
				Indeks kepuasan masyarakat	76,88	78	78,20	80,1	80,5	81	81
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang ada, maka indikator sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.</li> </ul>
		Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveillance epidemiologi.</li> <li>• Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat yang sehat dan terjangkau masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan.</li> </ul>
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana</li> </ul>
2.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan prestasi dan pengembangan sarana prasarana pendidikan.</li> <li>• Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan.</li> </ul>
		Meningkatkan budaya gemar membaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan merintis pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan sastra jawa</li> </ul>
		Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kapasitas dan daya saing olahraga.</li> <li>• Meningkatkan kualitas, kreativitas dan daya saing kepemudaan.</li> <li>• Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan ekonomi keluarga.</li> </ul>
		Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing dipasar tenaga kerja melalui pemberian bimbingan dan latihan kerja disertai dengan bantuan peralatan serta perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja warga miskin.</li> <li>Memberikan pelatihan ketrampilan tenaga kerja.</li> </ul>
4.	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta gotong royong dalam kehidupan masyarakat ( <i>good citizen</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat dan pemuda serta memberdayakan forum pembaruan bangsa</li> </ul>
		Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi, pluralisme, penghormatan HAM</li> </ul>
		Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</li> <li>Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertikal dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik sosial</li> </ul>
5.	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Meningkatkan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi.</li> <li>Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi.</li> <li>Meningkatkan kapasitas usaha mikro.</li> </ul>
		Meningkatkan daya tarik investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi investasi.</li> <li>Meningkatkan pelayanan perijinan sesuai Standar Pelayanan Prima.</li> </ul>
		Meningkatkan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan promosi wisata.</li> <li>Meningkatkan daya tarik wisata.</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan agrowisata.</li> <li>• Mengembangkan produk industri kecil pendukung pariwisata.</li> </ul>
		Meningkatkan Kegiatan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata kelola perdagangan.</li> </ul>
		Meningkatkan Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM pertanian.</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana produksi pertanian.</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana produksi pertanian.</li> </ul>
6.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa</li> </ul>
		Meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial ekonomi desa untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa</li> </ul>
7.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Lahan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati.</li> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.</li> </ul>
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri.</li> </ul>
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pencemaran air, udara dan lahan.</li> </ul>
		Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sistem regulasi dan kelembagaan bidang SDA dan Lingkungan Hidup.</li> <li>• Penguatan sistem perijinan, pengawasan dan pengamanan SDA dan lingkungan hidup.</li> </ul>
		Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat bidang pengelolaan sampah dan limbah</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8.	Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan di daerah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan bencana serta pemulihan dari dampak bencana.</li> </ul>
		Peningkatan sistem dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sistem, regulasi, strategi dan pengelolaan penanggulangan bencana.</li> </ul>
		Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat bencana.</li> </ul>
9.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehabilitasi RTH.</li> </ul>
		Tersedianya akses sanitasi yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi</li> </ul>
		Tersedianya air minum yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana air minum</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan jembatan.</li> </ul>
		Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana keamanan transportasi</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung</li> </ul>
		Meningkatkan layanan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi</li> </ul>
10.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien.	Meningkatkan sistem dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah.</li> </ul>
		Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem pemerintahan terintegrasi berbasis elektronik</li> </ul>
		Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan daerah</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pelayanan publik	
		Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di semua jajaran hingga pemerintahan desa.</li> </ul>

## 2.2. Rencana Kerja Tahunan 2021

Perencanaan Kinerja dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang ringkasannya tersaji pada Lampiran 1.

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Target kinerja tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yang sudah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Target kinerja Tahun 2021 dengan demikian adalah komitmen kinerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun tersebut yang diuraikan di dalam program dan kegiatan tahun bersangkutan. Maka, target RPJMD Tahun 2021 diturunkan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2021 dan setelah ditetapkan melalui APBD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Magetan pada awal tahun anggaran 2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah:

**Tabel 4.3.**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kesehatan	80,51
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2. Indeks Pendidikan	66,94
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	3. Angka Kemiskinan	9,71%
4	Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Tertib, dan Agamis	4. Indeks Toleransi	78,6
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	5. Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp.juta)	801.790
		6. Nilai Investasi (Rp)	300.000.000.000
		7. Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rp.)	722.308,68
		8. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp.)	2.308.194,41
		9. Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	3.848.095,82
6	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	10. Prosentase Desa Berkategori Desa Mandiri (%)	9,66
7	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	11. - Indeks Kualitas Air (IKA)	53,39
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,42
		- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,56
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	12. Indeks Ketahanan Daerah	0,35
9	Meningkatnya Pemerataan Kualitas dan Infrastruktur Wilayah	13. Indeks Infrastruktur	81,90
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	14. Opini BPK	WTP
		15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,4
		16. Hasil Evaluasi AKIP	73 (BB)
		17. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,1

No.	PROGRAM	ANGGARAN 2021 (Rp)
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	219.340.702.414,-
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.412.205.811,-
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	250.588.800,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.175.686.050,-
5.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	109.729.230.876,-
6.	Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.160.000,-
7.	Penanganan Kerawanan Pangan	469.015.800,-
8.	Pengawasan Keamanan Pangan	60.000.000,-
9.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	155.000.000,-
10.	Pengendalian Penduduk	345.950.000,-
11.	Pembinaan Keluarga Berencana	6.486.680.000,-
12.	Pembinaan Perpustakaan	10.974.808.000,-
13.	Pengelolaan Pendidikan	118.793.714.208,-
14.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.575.036.540,-
15.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	527.999.600,-
16.	Penataan Bangunan Gedung	1.142.911.550,-
17.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.799.999.500,-
18.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	639.200.000,-
19.	Pengembangan Kebudayaan	2.135.460.950,-
20.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	759.125.000,-
21.	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	62.125.000,-
22.	Pemenuhan Hak Anak	58.750.000,-
23.	Perlindungan Perempuan	88.750.000,-
24.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.061.074.600,-
25.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.941.699.410,-
26.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	31.064.291.390,-
27.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.211.615.000,-
28.	Pemberdayaan Sosial	6.085.403.000,-
29.	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.112.541.270,-
30.	Penempatan tenaga kerja	143.424.275,-
31.	Hubungan Industrial	150.007.050,-

32.	Pembangunan kawasan transmigrasi	284.982.055,-
33.	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	9.281.468.944,-
34.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	459.181.000,-
35.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	132.077.200,-
36.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.474.000,-
37.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	202.913.250,-
38.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro ( UMKM )	114.706.700,-
39.	Pengembangan UMKM	497.751.350,-
40.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	90.000.000,-
41.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	65.000.000,-
42.	Penataan Desa	65.000.000,-
43.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.784.412.450,-
44.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	924.499.700,-
45.	Peningkatan Kerjasama Desa	28.750.000,-
46.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	530.210.935,-
47.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	736.868.690,-
48.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	304.999.360,-
49.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	104.788.400,-
50.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.189.377.733,-
51.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.063.718.475,-
52.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	62.900.500,-
53.	Promosi penanaman Modal	307.994.900,-
54.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	372.210.050,-
55.	Pelayanan Penanaman Modal	124.751.400,-
56.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.635.534.000,-
57.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	285.000.000,-
58.	Pemasaran Pariwisata	190.613.305,-
59.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.105.111.050,-
60.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	101.003.600,-

61.	Penyuluhan Pertanian	825.689.340,-
62.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	445.379.702,-
63.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	55.000.000,-
64.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	547.280.000,-
65.	Pengendalian Pencemaran dan / kerusakan lingkungan hidup	220.841.600,-
66.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	20.455.100,-
67.	Pengelolaan keanekaragaman hayati	2.597.266.325,-
68.	Perencanaan Lingkungan Hidup	462.773.250,-
69.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97.349.950,-
70.	Pengelolaan Persampahan	3.535.740.125,-
71.	Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	200.000.000,-
72.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	805.600.000,-
73.	Penanggulangan Bencana	12.392.530.150,-
74.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat, Hukum Adat ( MHA ) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000,-
75.	Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	7.748.749.600,-
76.	Pengembangan Perumahan	155.000.000,-
77.	Kawasan Permukiman	2.749.526.000,-
78.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000,-
79.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan ( LLAJ )	14.942.661.286
80.	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah	1.315.000.000,-
81.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.463.104.000,-
82.	Penyelenggaraan Jalan	51.904.906.046,-
83.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.705.500.000,-
84.	Penataan Bangunan Gedung	3.250.000.000,-
85.	Pengelolaan Sumber Daya Air	15.629.700.405,-
86.	Penanganan Bencana	325.000.000,-
87.	Aplikasi Informatika	2.254.855.715,-
88.	Pengelolaan Keuangan Daerah	1.803.658.375,-
89.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.449.485.300,-
90.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.715.998.450,-

91.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	886.233.815,-
92.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	907.751.050,-
93.	Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.960.000,-
94.	Survey Kepuasan Masyarakat	681.221.925,-



## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja setiap Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah. Dasar ukuran keberhasilan kinerja menggunakan tipologi sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.
  - a. Dari 19 (sembilan belas) indikator sasaran strategis, sebanyak 13 (tiga belas ) atau 68,42% mampu dicapai dengan **Sangat Berhasil** ( $\geq 100\%$ ) dan sisanya sebanyak 6 (enam) indikator atau **31,58%** dicapai dengan Berhasil (75% - 99,99%).
  - b. Capaian Efisiensi Kinerja pelaksanaan sasaran strategis sebesar 51,25%

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Tata cara penyajian LKJIP Kabupaten Magetan dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja membandingkan antara Target Kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja tahun yang sama. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pemerintah daerah yang diturunkan dari target dan sasaran indikator kinerja sasaran srategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

1. Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	<b>75% s.d &lt; 100%</b>	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Berhasil</b>
3.	<b>55% s.d &lt; 75%</b>	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	<b>&lt; 55%</b>	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Kurang Berhasil</b>

Tersusunnya LKjIP ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. RPJMD menyajikan susunan 5 (lima) Misi, 7 (delapan) Tujuan, 15 (lima belas) sasaran dan dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang secara rinci terbagi sebagai berikut:

- Misi I = terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator kinerja,
- Misi II = terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 8 indikator kinerja,
- Misi III = terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja,
- Misi IV = terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja
- Misi V = terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja.

### 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

Rekapitulasi capaian kinerja adalah realisasi dari target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021. Rekapitulasi capaian kinerja tersebut adalah:

**Tabel 3.1.**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja**  
**Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,51	81,00	100,61%	<b>SB</b>
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	66,94	66,87	99,90%	<b>B</b>
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,71%	10,66%	90,22%	<b>B</b>
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	78,6	82,97	105,56%	<b>SB</b>
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	801.790	941.770	117,46%	<b>SB</b>
		Nilai Investasi (Rp. juta)	300.000.000.000	1.136.436.573.269	378,81%	<b>SB</b>
		Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	722.308,68	856.400,40	118,56%	<b>SB</b>
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.308.194,41	3.116.120,9	135%	<b>SB</b>
		Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.848.095,82	5.820.792,1	151,26%	<b>SB</b>
6	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Prosentase Desa Berkategori Desa Mandiri (%)	9,66	10,63	110,04%	<b>SB</b>
7	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas Air	53,39	52,78	98,86%	<b>B</b>


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Air, Udara dan Lahan.	(IKA)				
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,42	85,28	96,45%	<b>B</b>
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,56	34,93	104,08%	<b>SB</b>
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,59	168,57%	<b>SB</b>
9	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	81,90	76,36	93,24%	<b>B</b>
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	100%	<b>SB</b>
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,4	2,56	106,70%	<b>SB</b>
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (73)	BB (70,19)	96,15%	<b>B</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80,66	100,81%	<b>SB</b>

### 3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

**Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Strategis-1**


Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	80,51	81,00	100,61%	80,61
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>100,61%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah mencapai 100,61% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai faktor



pembentuk Indeks Kesehatan menunjukkan angka yang meningkat secara moderat rata-rata 0,112 per tahun selama 6 tahun terakhir. Tahun 2015 UHH sebesar 72,16 tahun dan akhir tahun 2021 menjadi 72,65 tahun. Pandemi Covid-19 tetap memberikan kesadaran bagi warga untuk tetap hidup sehat. Angka capaian UHH ini berada di atas Provinsi Jawa Timur 71,38 tahun yaitu dan bahkan Nasional 71,57 tahun. Beberapa indikator pendukung menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, dan cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular. Realisasi angka kematian bayi (AKB) tahun 2021 dari target < 21 per 1.000 kelahiran mampu dicapai 100%, yaitu hanya 7,56 per 1.000 kelahiran. AKB Kabupaten Magetan selama 5 tahun turun rata-rata 0,71% dari angka 10,37% di tahun 2017 menjadi hanya 7,56% di tahun 2021. Untuk capaian angka kematian ibu (AKI) melahirkan dengan target < 102 per 100.000 kelahiran, masih tercapai 225 per 100.000 kematian atau tercapai 45,24%. Namun demikian, jumlah AKI turun menurun secara moderat sejak tahun 2017 sampe tahun 2021. Indikator layanan kesehatan lain adalah penanganan penyakit menular yaitu TB dan HIV yang angkanya terus menunjukkan peningkatan cakupan untuk penanganan. Penyakit TB meningkat di tahun 2021 sebesar 73,30% dari tahun 2020 yaitu 52,66%. Sedangkan, untuk layanan kesehatan penyakit tidak menular, yaitu Hipertensi mampu tercapai 68,56%, dan penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa di tahun 2021 sudah mampu tercapai 100%. Indikator capaian usia harapan hidup (UHH) memiliki angka tren yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 0,12 tahun, dari 72,16 tahun di tahun 2017 menjadi 72,65 tahun di tahun 2021.

Meningkatnya indeks kesehatan didukung oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak capaian kinerja jumlah akseptor KB yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Tahun 2021 jumlah akseptor KB sebanyak 83.405 pasangan yang melampaui target sebanyak 75.194 atau tercapai 100,92%. Jumlah aksesptor KB terus meningkat dalam 2 tahun terakhir sebesar rata-rata 2.419 PUS atau 3,08%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan gerakan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Magetan. Capaian UHH ini juga didukung oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memberikan dukungan melalui pencapaian ketersediaan energi dan protein perkapita, serta Dinas Peternakan dan Perikanan dengan peningkatan konsumsi



ikan penduduk. Ketersediaan energi tercapai 5.680 Kkal/kapita/hari di tahun 2017 menjadi 6.072,45 Kkal/kapita/hari di tahun 2021. Ketersediaan protein tercapai di tahun 2017 sebanyak 131 Kkal/kapita/hari menjadi 137,72 Kkal/kapita/hari di tahun 2021. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berhasil mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan rata-rata penduduk, dimana tahun 2017 sebanyak 15,72 kg/orang/tahun dan terus meningkat sehingga tahun 2020 menjadi sebanyak 26,56 kg/orang/tahun.

Beberapa perangkat daerah lain yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan juga dalam mendukung pemenuhan ketahanan pangan sangat besar, realisasi program:

a. Dinas Kesehatan

OPD Pendukung dan Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	246.588.545.769	171.631.508.374	69,60%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.873.155.811	4.756.702.163	80,99%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	250.588.800	180.238.400	71,93%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.175.686.050	798.766.500	67,94%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>253.887.976.430</b>	<b>177.367.215.437</b>	<b>69,86%</b>

b. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pembinaan dan Keluarga Berencana	345.950.000	345.950.000	100%
Pengendalian Penduduk	6.486.680.000	6.486.680.000	100%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>6.832.630.000</b>	<b>6.832.630.000</b>	<b>100%</b>

c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.160.000	495.536.702	98,88
Penanganan Kerawanan Pangan	469.015.800	438.666.300	93,53
Pengawasan Keamanan Pangan	60.000.000	57.234.000	95,39
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>1.030.175.800</b>	<b>991.437.002</b>	<b>96,24%</b>

d. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	155.000.000	148.516.625	95,82
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>155.000.000</b>	<b>148.516.625</b>	<b>95,82</b>

**Hambatan / Kendala yang terjadi dalam mencapai sasaran:**

1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
  - Adanya Perubahan sistem pelaporan dari Aplikasi SITT ke SITB sehingga menyebabkan turunnya Capaian
  - Deteksi dini penemuan Kasus TB belum maksimal
2. Pelayanan kesehatan orang dgn risiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV
  - Tidak dilaksankannya Skreening dikelompok Risiko Tinggi karena adanya Pandemi Covid-19
3. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
  - Kegiatan Skrining melalui Posbindu tidak dilaksanakan sehingga sasaran untuk penderita Hipertensi tidak datang sehingga pelayanan dialihkan ke Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit, namun karena adanya Pandemi penderita Hipertensi banyak yang tidak datang ke Fasilitas Kesehatan.
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
  - Lemahnya pendataan sasaran karena adanya pandemi sehingga petugas fokus pada penanganan covid-19 mengakibatkan pencatatan dan pelaporan tidak maksimal
  - Perencanaan anggaran sudah mengacu pada analisa kebutuhan berdasarkan rekomendasi AMP dan kegiatan yang dilakukan namun anggaran masih kurang sehingga Bimtek peugas hanya bisa dilaksanakan di beberapa puskesmas.
  - Pelaksanaan kegiatan sebagian mengalami perubahan baik itu anggaran ataupun jenis kegiatan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga harus menyesuaikan tata laksana pedoman yang baru sesuai dengan keadaan pandemi.
  - Pelayanan ibu hamil mengalami hambatan karena pandemi khususnya ANC terpadu di Puskesmas karena sebagian besar petugas terlibat dalam penanganan Covid-19 sehingga ada pembatasan jumlah kunjungan Ibu hamil di Fasilitas Kesehatan dan Kunjungan Rumah.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- Adanya data dasar dari sekolah yang berubah-ubah karena perpindahan sekolah sehingga merger sekolah yang tidak mempunyai siswa.
  - Kurangnya pengadaan buku rapor kesehatan dan buku pemantauan kesehatan tidak memungkinkan karena jumlahnya sangat banyak.
  - Sekolah dilaksanakan daring sehingga pemantauan kesehatan di sekolah mengalami kendala.
  - Pelaporan untuk pelayanan usia pendidikan dasar mengacu pada tahun ajaran bukan pada tahun anggaran sehingga pengelola program kesulitan untuk sinkronisasi tentang pelaporan.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
- Sekolah dilaksanakan daring sehingga pemantauan kesehatan di sekolah mengalami kendala.
  - Tidak dilaksanakannya kegiatan Posbindu karena adanya Pandemi Covid-19
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
- Pada masa pandemi pengumpulan data sementara didapatkan dari kunjungan rumah dan kunjungan gedung
  - Belum tercukupinya Buku Lansia sehingga menggunakan KMS Lansia
  - Karena banyaknya sasaran maka pemenuhan Instrumen DDS, AMT, GDL dan buku lansia tidak sesuai sasaran.
  - Pelaksanaan Posyandu Lansia tidak dilaksanakan karena adanya pandemi.
  - Keterlambatan pelaporan karena sebagian besar petugas menangani kasus Covid-19
8. Jumlah peserta sosialisasi gerakan makan ikan = 300 orang
- Terbatasnya jumlah peserta sosialisasi dan sasaran bagi program gemarikan karena anggaran dan situasi pandemic covid 19.
  - Terbatasnya bentuk aktivitas dalam pelaksanaan program gemarikan karena masih dalam masa pandemic Covid 19.
9. Jumlah penerima sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan = 5 Kelompok
- Terbatasnya jumlah barang, varian dan nilai paket bantuan , karena terkait anggaran
10. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)
- Kesadaran masyarakat yang kurang memahami tentang konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

### **Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:**

1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
  - Dilaksanakan Sosialisasi *On The Job* Training tentang Software terbaru
  - Penemuan Deteksi Dini Kasus TBC pelaksanaannya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan tracing Covid-19
2. Pelayanan kesehatan orang dgn risiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV
  - Memaksimalkan Pemeriksaan HIV yang datang ke Layanan Kesehatan
3. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
  - Kegiatan Skrining dikolaborasi dengan kegiatan yang lain seperti kegiatan tracking Covid-19, Kegiatan intervensi Keluarga Sehat
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
  - Adanya pemantauan dari Bidan Penanggung Jawab Wilayah setempat terkait perkembangan Ibu hamil melalui kunjungan rumah dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - Buku Rapot Kesehatanku dan buku pemantauan kesehatan mengandalkan dropping buku dari Kementerian Kesehatan namun masih belum mencukupi karena jumlah sasaran sangat banyak.
  - Melakukan koordinasi lintas sektor pemangku kegiatan pendidikan terkait baik itu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Bagian Kesra Sekda Kabupaten untuk mencukupi buku rapor kesehatanku namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.
  - Pemantauan kesehatan dilakukan melalui media online walaupun angka pelayanan tinggi akan tetapi kualitas pelayanan otomatis menurun karena tidak semua indikator pemeriksaan dilakukan seperti pemeriksaan tensi, penglihatan, gigi mulut tidak bisa dilaksanakan sesuai standar, dan pemeriksaan hanya bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan bisa dilakukan pengecekan mandiri oleh siswa.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
  - Pemantauan kesehatan dilakukan melalui sasaran yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan, namun sasaran usia produktif yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan sangat rendah karena adanya Pandemi.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
  - Pengumpulan Data Sementara didapatkan dari Kunjungan Gedung dan Kunjungan Rumah.
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)
  - Tertib data untuk mendukung data yang valid dan terkini
9. masyarakat perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
  - Pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan
  - Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin
10. Meningkatkan jumlah peserta / penerima sosialisasi program Gemarikan
  - Kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan (PAUD) dalam rangka sosialisasi Gemarikan di Sekolah sebagai Narasumber.
  - Sosialisasi melalui Media yang ada (WA, Facebook) dan leaflet terkait sosialisasi program Gemarikan dan bentuk 2 kegiatannya (Bazar dll).
11. meningkatkan Jumlah penerima Sarpras P2HP
  - Mendorong dan mendampingi kelompok untuk mengajukan Bantuan guna pengembangan usaha melalui APBD Propinsi, Pusat atau CSR Perusahaan
  - Mendorong dan mendampingi Kelompok dalam pengembangan usaha melalui penyuluhan,

Inovasi program dan kegiatan dilakukan Dinas Kesehatan, yaitu 1) memperoleh Piagam Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : Kep.Menkes RI Nomor :HK.01.07/Menkes/6470/2021 tentang Kabupaten/Kota STBM Berkelanjutan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam mempertahankan layanan sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan tahun 2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan 2) Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan UPTD Puskesmas Bendo Dinas Kesehatan atas Inovasi JEK-MIL (Ojek Ibu Hamil) sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 tanggal 9 November 2021.

**Sasaran : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat**  
**Strategis-2**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	66,94	66,87	99,90%	72,9
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>99,90%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya taraf pendidikan masyarakat mencapai 99,90% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian kinerja indikator pendukung menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah terus mengalami kenaikan setiap tahun 0,08 tahun atau 0,58% selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 selama 13,72 tahun menjadi 14,04 tahun atau setara dengan pendidikan tinggi diploma 2. Sedangkan, untuk rata-rata lama sekolah juga terus mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 0,11 tahun atau 1,31%, selama 5 tahun terakhir, dari selama 7,94 tahun di tahun 2017 menjadi 8,36 tahun di tahun 2021 atau setara dengan SMP kelas. Capaian kinerja pendidikan Kabupaten Magetan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, dimana Harapan Lama Sekolah 13,36 tahun dan Rata-rata lama sekolah adalah 7,88 tahun.



Selama pandemi Covid-19 proses pendidikan dasar tetap dilakukan secara daring (online), sehingga proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidikan tetap berjalan. Capaian kinerja pendidikan lain, khususnya layanan pendidikan antara lain: Angka melek huruf penduduk sudah mencapai 100% tahun 2021 atau naik 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikan Kabupaten Magetan menjadi bebas buta huruf. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100% selama 3 tahun berturut-turut. Nilai APK SD/MI terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, di mana 2018 sebesar 100% terus mengalami kenaikan yang rendah menjadi sebesar 106,22% di tahun 2021. Untuk nilai APK SMP/ MTs juga mengalami kenaikan yang justru lebih signifikan dimana tahun 2017 hanya sebesar 100% menjadi 121,01 di tahun 2021. Sedangkan, untuk nilai APM SD/MI mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami fluktuasi dinamis, di mana tahun 2017 hanya sebesar 99,31 menjadi 99,39 di tahun 2021. Terakhir, untuk angka prosentase akreditasi sekolah dengan Akreditasi A terus menunjukkan peningkatan dimana untuk Akreditasi SD nilai akreditasi A sebesar 99,24% dan SMP sebesar 82,85%.

Kinerja pendidikan ini didukung oleh tambahan koleksi buku perpustakaan daerah yang terus naik rata-rata 2.542 tiap tahun dari tahun 2018 sebanyak 76.318 buku menjadi

82.593 buku di tahun 2021. Penambahan koleksi buku perpustakaan cenderung turun karena saat ini di era digital yang banyak membutuhkan buku referensi baru yang up to date. Indikator pendukung indeks minat baca masyarakat juga terus naik, dimana tahun 2019 ditarget 74,76 poin naik menjadi 81,59 poin di tahun 2021. Dukungan pencapaian kinerja pendidikan menunjukkan tren kenaikan. Beberapa Perangkat daerah yang terkait antara lain, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai *leading sector*, lalu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya untuk urusan kebudayaan, serta urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya terkait dengan pengembangan kepemudaan dan organisasi pemuda. Realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan Pendidikan	120.471.614.208	113.056.899.219	93,85
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5.702.836.540	5.487.140.040	96,22
Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	527.999.600	527.999.600	100
Penataan Bangunan Gedung	1.142.911.550	1.037.638.631	90,79
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.799.999.500	2.720.357.900	97,16
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	639.200.000	639.200.000	100
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>	<b>131.284.561.398</b>	<b>123.469.235.390</b>	<b>94,05%</b>

b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pembinaan Perpustakaan	10.974.808.000	9.542.181.619	86,95%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>	<b>10.974.808.000</b>	<b>9.542.181.619</b>	<b>86,95%</b>

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Kebudayaan	2.135.460.950	2.116.845.600	99,13
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.135.460.950</b>	<b>2.116.845.600</b>	<b>99,13%</b>

Inovasi peningkatan minat baca masyarakat juga dilakukan melalui layanan e-book di perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling dengan mobil. Maka, diperlukan strategi dan kebijakan prioritas pendidikan dalam mempercepat capaian kinerja pendidikan. Berbagai program ini



mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meski di tengah resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Angka IPM tahun 2015 angka IPM sebesar 71,39 poin yang terus meningkat sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 74,15. Resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 hanya memberi dampak pada kecilnya peningkatan nilai yaitu sebesar 0,23 di tahun 2021. Sedangkan, rata-rata kenaikan IPM setiap tahun sebesar 0,44. IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi di Indonesia dan menempati peringkat ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Peringkat ini naik 1 tingkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih berada di peringkat 12. Capaian IPM Kabupaten Magetan mulai tahun 2015 selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara konsisten. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan masih rendah terutama untuk daerah basis pertanian yang ada jauh dari perkotaan.
- b. Kendala ekonomi bagi penyandang Buta aksara.
- c. Masih ada anak yang putus sekolah pada jenjang SMP yang harus dilakukan pembelajaran secara mental maupun spiritual.
- d. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang masih terbatas, antara lain koleksi buku dan fasilitas ruang baca yang terbatas.
- e. Pembatasan jam layanan dan jumlah pengunjung.
- f. Indikator Perpustakaan Desa/Kelurahan aktif
  - Rendahnya kepedulian pemerintah desa terhadap keberadaan perpustakaan
  - Pembatasan Kegiatan sehingga menyebabkan pengurangan jumlah pembinaan ke perpustakaan Desa/Kelurahan
- g. Indikator Jumlah pengadaan judul buku perpustakaan (Judul)
  - Berkurangnya jumlah pengadaan buku dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya *refocusing*/pengurangan anggaran.

h. Pembatasan Kegiatan sehingga menyebabkan pengurangan jumlah pembinaan ke perpustakaan Desa/Kelurahan.

Berbagai strategi kebijakan peningkatan capaian kinerja yang dilakukan antara lain:

- a. Pemberdayaan Penilik dan Tutor untuk menuntaskan dengan target tuntas buta aksara.
- b. Memberikan ketrampilan kecakapan hidup yang sudah mendapat sertifikat tuntas buta aksara.
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bacaan dengan melakukan berbagai inovasi antara lain penyiapan format e-book di perpustakaan daerah dan perluasan layanan mobil keliling perpustakaan.
- d. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana Pendidikan.
- e. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang meliputi komponen-komponen pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM.
- f. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- g. Mencari penyebab putus sekolah dan pembinaan langsung ke sekolah maupun keluarga untuk dapatnya melanjutkan sekolah baik formal maupun Kesetaraan (Kejar paket).
- h. Promosi layanan melalui media social dan Pemanfaatan Layanan wifi gratis.
- i. Meningkatkan layanan kepada masyarakat termasuk disabilitas
- j. Meningkatkan Layanan berbasis digital dengan memanfaatkan Layanan e-book.
- k. Pemanfaatan Ruang Baca Terbuka untuk kegiatan pembelajaran Siswa / Mahasiswa.

Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan perhatian yang besar terhadap akses pelayanan publik, salah satunya adalah penerapan aplikasi sistem digital proses layanan perpustakaan. Beberapa prestasi diraih yaitu: 1) sebagai perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik dalam implementasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial tingkat Nasional dan Provinsi dan 2) Juara 1 Inkubasi Literasi Nasional dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat tingkat Nasional.

**Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Strategis-3**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan	9,71%	10,66%	90,22%	9,9%
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>90,22%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat mencapai 90,22% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator. Persentase penduduk Kabupaten Magetan yang berada di bawah garis



kemiskinan mengalami selama 5 tahun, 2015 – 2019 terus menurun secara moderat rata-rata 0,44% per tahun di mana tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 11,35% dan terus menurun dan pada tahun 2019 tinggal 9,61% dengan rata-rata angka kemiskinan 10,56%. Pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, maka terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi daerah, sehingga meningkatkan angka kemiskinan, menjadi 10,35% di tahun 2020 dan 10,66% di tahun 2021. Meski demikian angka kemiskinan ini masih di bawah Provinsi Jawa Timur yang tahun 2021 sebesar 10,59% dan di bawah kemiskinan nasional yaitu 9,71%. Capaian angka kemiskinan ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,95%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka kemiskinan ini.

Kabupaten Magetan mampu mengukir sejarah terhadap capaian kinerja angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2020 yaitu mampu berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 5



tahun terakhir menunjukkan angka tren menurun secara moderat, yaitu 0,74%, pertahun di mana tahun 2015 masih sangat tinggi sebesar 6,05% dan terus menurun menjadi 3,08% tahun 2020. Tahun 2021, seiring dengan resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi produktif banyak yang mati sehingga terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Magetan ikut terdampak di tahun 2021 dengan angka TPT meningkat sebesar 0,66% menjadi 3,86%. Kenaikan ini relatif masih sangat rendah jika dibandingkan kenaikan Provinsi Jawa Timur sebesar 5,74% dan kenaikan nasional lebih tinggi lagi yaitu 6,49%. Capaian angka TPT Kabupaten Magetan masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur dan nasional. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Pengembangan kegiatan ekonomi bagi pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan jumlah binaan yang terus meningkat tiap tahun, yaitu 110 di tahun 2020 menjadi 250 di tahun 2021 dan pelatihan bagi pemuda terkena PHK.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Sosial.

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.211.615.000	1.211.615.000	100%
Pemberdayaan Sosial	6.085.403.000	6.085.403.000	100%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>	<b>7.297.018.000</b>	<b>7.297.018.000</b>	<b>100%</b>

b. Dinas PPKB PP dan PA

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	62.125.000	61.627.250	99,20%
Pemenuhan Hak Anak	58.750.000	55.529.150	94,52%
Perlindungan Perempuan	88.750.000	79.752.642	89,86%

Pemberdayaan dan Peningkatan KS	1.061.074.600	1.030.269.750	97,10%
Keluarga Berencana	6.486.680.000	5.329.143.868	82,16%
Pengendalian Penduduk	345.950.000	340.137.459	98,32%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>	<b>8.103.329.600</b>	<b>6.896.460.119</b>	<b>85,11%</b>

c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	469.015.800	438.666.300	93,53

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	9.281.468.944	8.316.839.000	89,61%
Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.635.534.000	4.559.344.556	80,90%
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	285.000.000	244.189.750	85,68%
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>15.202.002.944</b>	<b>13.120.373.306</b>	<b>86,31%</b>

e. Dinas Tenaga Kerja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.112.541.270	964.630.440	86,71%
Penempatan Tenaga Kerja	143.424.275	140.113.500	97,69%
Hubungan Industrial	150.007.050	139.966.050	93,31%
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	284.982.055	91.480.749	32,10%
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>1.690.954.650</b>	<b>1.336.190.739</b>	<b>79,02%</b>

Pemerintah daerah memberikan perhatian besar pada pedagang sektor informal karena memiliki ketahanan ekonomi. Jumlah Pedagang kaki lima yang dibantu terus naik dari 2017 sebanyak 65 pedagang menjadi 192 di tahun 2021. Bantuan tersebut berupa dukungan sarana perdagangan dan fasilitasi dengan CSR perusahaan di Magetan. Selain itu, sebanyak 400 petani yang diberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Berdasarkan capaian kinerja diatas, beberapa kendala atau hambatan dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

- a. Data kemiskinan yang sangat dinamis, sehingga berbagai perubahan data belum mampu ditangkap secara cepat dan valid, sehingga basis data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu belum tervalidasi/tersedia.
- b. Masih adanya kendala kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah.
- c. Minimnya lokasi penempatan, sarana dan prasarana pendukung pedagang sektor informal dan kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak usahanya.
- d. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan, keterbatasan Modal Usaha, budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.
- e. Kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan akses distribusi, masih belum lengkapnya teknologi dan keterbatasan bahan baku, sehingga industri kurang berkembang.
- f. Terkait dengan capaian kinerja pembinaan pedagang kaki lima (PK5), kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dan penempatan yang diijinkan untuk pedagang kaki lima (PK5), dan kondisi Pandemi yang membatasi ruang gerak pedagang kaki lima (PK5) untuk berjualan di area publik.
- g. Kendala dalam mencapai persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan, antara lain terjadinya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian, sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi untuk menekan kerugian akibatnya penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak pekerja dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK), pelayanan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditutup mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2021 sehingga tidak ada pemberangkatan, dan tidak bisa terselenggaranya kegiatan Job Fair di Tahun 2021.
- h. Pencapaian prosentase tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi, terkendala antara lain karena terjadinya kasus wabah pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Magetan sejak awal bulan Maret 2021 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pelatihan Menjahit Level I dimana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana jadwal (time schedule) yang disusun sebab pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi virus Covid-19, keterbatasan kuota peserta pelatihan yang tidak sebanding dengan jumlah peserta yang mendaftar pelatihan sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

- i. Kendala yang terjadi dalam peningkatan Persentase Wirausaha Muda yaitu karena ada pandemi covid 19 sangat berdampak pada wirausaha muda yang baru tumbuh dan berkembang.
- j. Pencapaian persentase organisasi pemuda yang aktif menghadapi kendala yaitu masih perlu pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda baik melalui organisasi KNPI, Pemuda pelopor maupun organisasi lainnya.

Sstrategi dan solusi yang ditempuh untuk peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain


- a. Melakukan koordinasi secara intensif dan terstruktur mengupdate data kemiskinan terutama dinas sosial dengan tim, perangkat kecamatan dan kelurahan/desa.
- b. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu agar penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara tepat baik secara sasaran maupun jenis penanganannya.
- c. Mengusulkan bantuan Program KUBE Fakir Miskin ke Kementerian Sosial.
- d. Bekerjasama dengan Panti Petirahan Anak Bima Sakti Batu secara rutin mengirim anak bermasalah dalam pendidikan formal.
- e. Strategi yang diambil untuk meningkatkan capaian pendaftaran JKN oleh Pemerintah Daerah, dengan cara meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kepesertaan JKN bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan kategori kemiskinan yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PBI Daerah).
- f. Pengembangan sistem database penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpadu dan dilakukan update secara berkala.
- g. Berbagai fasilitasi dan peningkatan ketrampilan serta askes pasar dan teknologi oleh pemerinntah daerah kepada industri kecil.
- h. Strategi meningkatkan produktivitas peternak dan pembudidaya ikan adalah dengan melalui pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan dan Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin.
- i. Strategi yang diambil dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima secara terpadu antara lain dengan menggandeng dukungan CSR dari pihak swasta/BUMN dan penataan ruang publik yang mengakomodir tempat pedagang kaki lima (PK5) yang representatif.
- j. Pencapaian persentase pencari kerja yang ditempatkan, strategi yang dilakukan adalah melaksanakan *Job Canvasing*/penjajakan kerjasama perekrutan ke berbagai perusahaan.

- k. Strategi meningkatkan capaian pelatihan berbasis kompetensi, dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Magetan agar kegiatan pelatihan tahun 2021 dapat dilaksanakan.
- l. Peningkatan tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kewirausahaan, maka dilakukan strategi koordinasi dan konsultasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Magetan agar kegiatan pelatihan tahun 2021 dapat dilaksanakan dan saat pelaksanaan kegiatan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat bagi seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan.
- m. Peningkatan prosentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek dilakukan dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih digiatkan.
- n. Meningkatkan kapabilitas SDM di lingkungan Dinas Tenaga Kerja khususnya didalam menginventarisir dokumen-dokumen program/kegiatan sehingga dapat tertata dengan baik serta mempercepat penyusunan SPJ sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran untuk kegiatan selanjutnya.
- o. Peningkatan kerjasama dengan CSR dari pihak swasta/BUMN baik untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaku UMK maupun kemitraan usaha.
- p. Penataan ruang publik yang mengakomodir tempat pedagang kaki lima (PK5), sehingga dapat dibentuk sentra kuliner dan PKL di daerah.
- q. Dengan mengadakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PK5) tentang digital marketing sehingga dapat membantu untuk menjual barang dagangannya melalui *marketplace*.
- r. Strategi dalam meningkatkan persentase Wirausaha Muda melalui program bantuan modal usaha dari pemerintah sangat membantu dalam upaya peningkatan wirausaha muda.
- s. Strategi untuk meningkatkan persentase organisasi pemuda yang aktif yaitu melalui pengembangan SDM pemuda melalui seleksi pemuda pelopor dan kegiatan di KNPI.
- t. Penciptaan lingkungan yang kondusif dan perluasan akses potensi usaha dan akses pemanfaatan teknologi digital bagi generasi muda sehingga mampu produktif.
- u. Dukungan kebijakan pengembangan usaha yang kondusif dan fasilitas pengembangan berbagai konten digital marketing serta tempat-tempat horspot untuk pemasaran online, sehingga masyarakat memiliki kemudahan dalam mengembangkan pemasaran.
- v. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak, khususnya dunia usaha untuk dapat melakukan kemitraan dengan industri kecil di Magetan.

**Sasaran : Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis Strategis-4**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Toleransi	78,6	82,97	105,56%	79
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>105,56%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis mencapai 105,56% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian beberapa kinerja pendukung menunjukkan perbaikan terus-menerus. Dukungan untuk mewujudkan



ketertiban ini dilakukan melalui pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang tahun 2021 naik sebanyak 923 orang petugas menjadi 7.755 orang yang tersebar di 235 kelurahan/desa, sehingga cakupan petugas linmas tiap kel/desa sebesar 33 orang. Capaian indeks toleransi terus naik selama 3 tahun terakhir dari 70,03 di tahun 2019 menjadi 82,97 di tahun 2021. Pada sub urusan pemadam kebakaran, cakupan jumlah prosentase kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu (*response time*) selama kurang dari 15 menit terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 40 kejadian terus meningkat sampai akhir tahun 2021 sebanyak 77 kejadian atau naik sebanyak 18 kejadian tiap tahun atau sebesar 41,62% setiap tahun. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui program-program pendukung sasaran strategis:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	736.868.690	714.485.745	96,96%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	304.999.360	191.499.760	62,79%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	104.788.400	90.757.475	86,61%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan	1.189.377.733	1.181.022.000	99,30%

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	530.210.935	486.591.550	91,77%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.866.245.118</b>	<b>2.664.356.530</b>	<b>92,96%</b>

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.063.718.475	854.146.983	80,30%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.028.720.000	634.929.051	61,72%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.092.438.475</b>	<b>1.489.076.034</b>	<b>71,16%</b>

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut antara lain:

- Belum adanya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga PPNS yang ada masih tersebar di berbagai OPD.
- Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing -masing wilayah kecamatan belum optimal.
- Kurangnya sarana prasarana dan personil untuk menunjang optimalisasi kegiatan operasional pemadam kebakaran.
- Belum adanya unit pembantu / posko di setiap wilayah manajemen kebakaran sehingga menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran di wilayah tertentu kurang optimal sehingga tidak memenuhi respon time 15 menit.
- Masih adanya paham radikalisme dan terorisme yang bisa mengganggu kerukunan beragama di masyarakat.
- Masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik masyarakat.

Beberapa strategi kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:


- Satpol PP dan Pemadam kebakaran akan membentuk sekretariat PPNS serta penyatuan beberapa personil PPNS yang ada di beberapa OPD, diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan tupoksinya.
- Mengoptimalkan linmas desa dan mengaktifkan unit Satpol PP di wilayah kecamatan.

- c. Mengupayakan pengadaan personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta melakukan perbaikan dan perawatan secara rutin sarana prasarana pemadam kebakaran yang sudah ada.
- d. Mengoptimalkan personil dan sarana prasarana yang ada di posko pembantu di Kecamatan Karangrejo untuk mengatasi kebakaran di wilayah magetan timur dan selanjutnya akan membangun tambahan tandon air di Kecamatan Bendo, serta memberikan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat yang sekiranya jauh dari mako damkar agar dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini kebakaran.
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pemadam kebakaran dalam menangani dan mengelola penyelesaian dampak kebakaran.
- f. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.
- g. Mengembangkan jiwa kepedulian generasi muda tentang potensi konflik melalui pelatihan deteksi dini cegah dini terhadap konflik masyarakat.

**Sasaran : Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan  
Strategis-5**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. Juta)	801.790	941.770	117,46%	963.200
Nilai Investasi (Rp. juta)	300.000.000.000	1.136.436.573.269	378,81%	450.000.000.000
Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (dalam Rp. Juta)	722.308,68	856.400,40	118,56%	846.743,87
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2.308.194,41	3.116.120,90	135,00%	846.743,87
Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (dalam Rp. Juta)	3.848.095,82	5.820.792,10	151,26%	4.043.767,21
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>180,22%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kemampuan / keberdayaan koperasi dan usaha mikro mencapai 117,56% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UM) dan Koperasi di Kabupaten Magetan memiliki tren terus naik secara moderat selama 3 tahun terakhir. Jumlah usaha mikro sebanyak 6. 616 usaha di tahun 2017 terus meningkat rata-rata 3.477 usaha per tahun sehingga akhir tahun 2021 menjadi lebih kurang



17.288. di masa pandemi Covid-19 tahun 2021, usaha mikro masih terus bertambah meski kecil yaitu 130 usaha jika dibandingkan dengan jumlah usaha di tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah koperasi yang sejak tahun 2017 terus bertambah rata-rata 6 buah setiap tahun sehingga tahun 2021 berjumlah 852 koperasi yang memiliki izin usaha resmi. Bahkan di tahun 2021, di masa Pandemi Covid-19, jumlah koperasi tetap bertambah sebesar 7 unit koperasi. Akan tetapi, jika dilihat dari prosentase koperasi yang aktif memiliki jumlah yang fluktuatif dan tren nya tetap naik. Tahun 2018 dari jumlah koperasi yang ada 828 unit usaha, sebanyak 519 unit atau 62,68% unit yang aktif meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 673 unit koperasi dari 852 unit atau sekitar 78,99%. Hal ini menunjukkan bahwa animo dan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi terus membaik dan didukung dengan program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Magetan. Terkait dengan jumlah wirausaha baru juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 53 orang wirausaha baru dan tahun 2021 terbentuk sebanyak 143 orang. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendidikan dan latihan perkoperasian	459.181.000	419.175.300	91,29
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	132.077.200	122.017.900	92,38
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	48.474.000	47.414.000	97,87
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	231.515.250	225.976.250	97,31
Pemberdayaan UMKM	834.609.050	763.405.200	91,4
Pengembangan UMKM	497.751.350	455.673.400	91,5
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.203.607.850</b>	<b>2.033.662.050</b>	<b>92,29%</b>


Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain:

- a. Kapasitas dan Kemampuan wirausaha pengurus koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan untuk melakukan kerjasama masih terbatas.
- b. Belum adanya peraturan khusus yang terkait dengan SOP, sertifikasi, dan proses bisnis internal koperasi.
- c. Akses permodalan dari lembaga keuangan formal perbankan masih terbatas karena sistem keuangan koperasi yang masih belum bankable.
- d. Terbatasnya personel dan kapasitas ASN yang memahami koperasi secara utuh dan komprehensif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga cakupan pembinaan usaha mikro dan koperasi belum maksimal.
- e. Banyaknya Wirausaha Baru (WUB) yang belum memiliki ijin usaha, sehingga akses fasilitasi dan modal terbatas.
- f. Adanya perubahan peraturan terkait kategori Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, sehingga menghambat proses perubahan status usaha.

Beberapa strategi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengurus koperasi, baik melalui pelatihan maupun sertifikasi, secara periodik bagi seluruh pengurus koperasi,
- b. Meningkatkan fasilitasi dan kemudahan untuk akses perijinan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga formal keuangan perbankan dalam rangka mengakses sumber-sumber pendanaan dan transfer kemampuan,
- d. Meningkatkan Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas, melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan monev dan bimbingan teknis.
- e. Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro melalui, meningkatkan promosi dan pemasaran terhadap produk usaha mikro agar dikenal masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang teknologi sehingga dapat menggunakan *E-Commerce* bagi produknya, koordinasi antar Dinas/OPD terkait dalam mengembangkan usaha mikro sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terukur dan terarah, dan meningkatkan kualitas dan daya saing pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, memfasilitasi legalitas.

Terkait dengan kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan investasi mencapai 378,81% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Realisasi investasi di Kabupaten Magetan selama 3 th 2017-2020 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dimana tahun 2017 sebesar Rp.118,1 milyar naik 174%



menjadi Rp. 291,84 milyar dan meningkat tajam di tahun 2019 menjadi Rp.1.163 milyar. Layanan kemudahan utk penanaman modal dari DINas Penanaman Modal dan PTSP menjadi kunci kesuksesan ini. Namun, di tahun 2020, akibat dampak pandemi Covid-19 terjadi seiring dengan kelesuan ekonomi, terjadi penurunan investasi yang tajam menjadi sebesar Rp. 709,54 milyar. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, maka nilai investasi mulai meningkat di tahun 2021, sebesar Rp.1.136, 18 milyar. Jika dilihat dari sisi jumlah investor, menunjukkan angka capaian kinerja sangat signifikan selama 5 tahun terakhir, dari 316 investor menjadi 1.433 investor atau naik 117%. Di tahun 2021, dalam rangka meningkatkan layanan perijinan investasi, maka telah dilaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan teknologi online dan maju dan inovasi pelayanan yaitu Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi), meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala. MPP ini melibatkan 23 instansi perangkat daerah, 206 jenis layanan yang diberikan, 25 loket dan rata-rata per hari melayani 70 kali layanan antrian perizinan. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Promosi Penanaman Modal	307.994.900	289.978.889	94.15%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.210.050	111.320.300	29.91%
Program Pelayanan Penanaman Modal	124.751.400	123.435.920	98.95%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	62.900.500	59.667.000	94.86%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>867.856.850</b>	<b>584.402.109</b>	<b>67,34%</b>

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran adalah:

- Dari sisi realisasi nilai investasi, kendala yang masih terjadi adalah masih kurangnya investor berskala besar yang berinvestasi dan terhambatnya promosi investasi karena pandemi Covid-19.
- Sedangkan, dilihat dari sisi investor, maka kendala yang terjadi adalah belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif dan belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil.
- Dukungan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah, khususnya infrastruktur jalan dan air yang masih kurang.


Solusi dan pemecahan masalah yang sudah diambil untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah

- Menawarkan peluang investasi langsung kepada investor berskala besar.
- Mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan perizinan.

Pada tahun 2021 ini, Dinas Penanaman Modal dan PTPS menyusun rencana aksi layanan investasi di era Pandemi Covid-19 ini.

1. Memfasilitasi kegiatan usaha yang sudah beroperasi untuk memperluas usahanya.
2. Memfasilitasi potensi kegiatan usaha yang belum terealisasi.
3. Mendatangkan investasi baru.
4. Memberikan insentif kemudahan penanaman modal.
5. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan.
6. Memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM.

Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kegiatan industri pariwisata mencapai 118,56% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. PDRB sektor pariwisata ini diproksi dengan nilai PDRB ADHB untuk sektor akomodasi dan makan minum. Nilai PDRB menunjukkan bahwa rata-rata selama 4 tahun (2016 –



2019) telah tumbuh sebesar 10,86% dimana tahun 2016 realisasi PDRB sebesar Rp.663.537,10 juta terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.903.991,90 juta. Akan tetapi, tahun 2020 sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak parah dan bahkan berkontraksi negatif. Tahun 2020, jumlah kunjungan wisata turun -11,67% dari tahun 2019 menjadi 798.493,30 juta. Tahun 2021 kembali capaian kinerja indikator kunjungan wisatawan meningkat dan melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.856.400,40 juta atau dengan nilai capaian sebesar 118,56%. Hal ini menunjukkan bahwa meski diterapkan protokol yang ketat dan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 50% dari kapasitas, namun animo masyarakat untuk ke destinasi wisata di Kabupaten Magetan.

Jumlah kunjungan wisata diberbagai destinasi wisata favorit di Magetan tahun 2018 sebanyak 762.865 kunjungan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 21,79% atau 929.078 kunjungan wisata maka menjadi 929.078 kunjungan. Pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-



19 dan kebijakan pembatasan kunjungan wisata sebanyak 50% di destinasi wisata, maka jumlah kunjungan menurun -27,95% dengan jumlah pengunjung tahun 2020 sebanyak 669.391 orang di tahun 2022 dan kembali tahun 2021 meningkat tajam menjadi 1.588.822 kunjungan. Dukungan akomodasi hotel sebanyak 226 buah dengan 2.193 kamar dan 3.366 tempat tidur. Indikator kinerja yang menarik dan menunjukkan peningkatan adalah jumlah rumah makan yang tersedia, tahun 2018 sebanyak 50 rumah makan, tahun 2020 meningkat 85 dan bahkan di tahun 2021 terus meningkat menjadi 95 rumah makan. Magetan bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi menjadi jalur alternatif dan transit bagi perjalanan ke daerah lain yaitu Karanganyar dan Wonogiri. Sebanyak 7 buah destinasi unggulan di Kabupaten Magetan dengan jumlah pengunjung tahun 2021 adalah:

#### Jumlah Kunjungan Wisata per Destinasi

Destinasi	Jumlah Pengunjung	Destinasi	Jumlah Pengunjung
1. Telaga Sarangan	629.038	5. Air Terjun Ngadiloyo	16.284
2. Taman Genilangit	46.501	6. Telaga Wahyu	4.954
3. Taman Mojosemi	42.730	7. Candi Simbatan Wetan	108
4. Puncak Lawu	21.431		

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2021, BPS.

Beberapa prioritas pengembangan pariwisata ke depan adalah dengan mengembangkan agrowisata dan destinasi wisata edukasi-rekreasi-konservasi yang sesuai dengan ciri khas Kabupaten Magetan. Pariwisata yang berbasis pada potensi lokal ini diharapkan mampu memberikan dampak *multiplier effect* yang besar meningkatkan jumlah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk karena dikelola berbasis komunitas. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.105.111.050	4.017.859.592	65,81
Program Pemasaran Pariwisata	190.613.305	148.810.275	78,07
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>6.295.724.355</b>	<b>4.166.669.867</b>	<b>66,18%</b>

Komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengembangkan pariwisata melalui penciptaan destinasi-destinasi wisata baru berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini. Salah satu prestasi pariwisata adalah Penghargaan Tingkat Jawa Timur pada Desa Wisata Genilangit sebagai Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera. Destinasi baru yang didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana wisata telah menarik tumbuh kembangnya berbagai industri industri kecil, yang mendukung pengembangan destinasi wisata, antara lain kulit dan makanan. Beberapa hambatan dan kendala yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan destinasi berbasis potensi alam dan sosial budaya sebagai modal dasar pariwisata masih sangat rendah. Masyarakat cenderung tergantung pada pemerintah dan menunggu stimulasi pemerintah daerah.
2. Terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor pariwisata yaitu penurunan jumlah kunjungan wisata serta penurunan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
3. Adanya pembatalan kegiatan promosi pariwisata melalui media konvensional seperti pameran tidak dapat terlaksana.
4. Promosi pariwisata daerah yang masih harus digencarkan terutama dengan berbasis pada *digital content* yang menjadi media promosi di era digital ini.

Solusi dan pemecahan masalah yang telah diambil antara lain:

1. Meningkatkan promosi pariwisata secara massif baik melalui berbagai media, baik digital maupun jejaring sosial dengan menggandeng para pelaku pariwisata, tour dan travel, serta melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pariwisata. Bahkan, pelaku seni melakukan pameran secara virtual untuk melestarikan seni budaya daerah.
2. Melaksanakan kegiatan yang diarahkan untuk pembinaan terkait protokol kesehatan dan memberi bantuan berupa alat kesehatan pada Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata.
3. Penataan Destinasi pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan penerapan protokol kesehatan.

Sapaian sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor perdagangan mencapai 135% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan menunjukkan rata-



rata kenaikan 10,38% dalam 4 tahun terakhir (2017 – 2019) dimana realisasi tahun 2017 sebesar Rp.2.760,55 milyar naik menjadi Rp.3.015,65 milyar di tahun 2019. Tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB akibat covid-19 sebesar -3,69% sehingga nilai PDRB Sektor Perdagangan menjadi sebesar Rp.2.904,52 milyar. Tahun 2021, terjadi kenaikan kembali PDRB sektor perdagangan sebesar 7,29% menjadi Rp.3.116,12 milyar. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	90.000.000	89.799.100	99,77
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	65.000.000	64.496.000	99,22
Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	9.281.468.944	8.316.839.000	89,61
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>9.281.468.944</b>	<b>8.316.839.000</b>	<b>89,61%</b>

Terkait capaian Kinerja indikator pendukung sektor usaha perdagangan ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jumlah

Usaha Perdagangan berijin atau memiliki SIUP menunjukkan peningkatan terus selama 5 tahun terakhir, dari 4.989 usaha ber-SIUP taun 2017 naik signifikan menjadi 6.601 usaha di tahun 2021. Juga jumlah industri kecil dimana tahun 2017 berjumlah 15.895 naik secara moderat sampai tahun 2021 menjadi 16.035 industri kecil. Demikian juga untuk sentra industri kecil yang dibangun, tahun 2017 sebanyak 233 sentra industri kecil dan di akhir tahun 2021 sudah naik menjadi 278 sentra industri kecil.


Kendala/hambatan yang ada dalam mewujudkan sasaran tersebut adalah:

1. SDM yang menguasai Pengadaan Barang dan Jasa yang sangat sedikit, sedangkan untuk mencapai Indikator Kinerja Pasar Dalam Kondisi Baik sangat dipengaruhi oleh SDM yang menguasai Pengadaan Barang dan Jasa untuk Proses Perencanaan, Pelaksanaan Lelang, dan Pengendalian Kontrak.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana 16 Pasar Daerah dan 5 Pasar Hewan yang jauh dari standart SNI sehingga capaian indikator sasaran untuk Pasar Daerah dalam kondisi baik membutuhkan anggaran yang sangat besar dan bertahap bisa tercapai menyesuaikan alokasi anggaran.
3. Masih banyak pelaku usaha yang belum paham dengan system perizinan melalui system OSS.
4. Sektor perdagangan pada masa pandemic mengalami penurunan yang signifikan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah:

1. Dinas melakukan pendataan ulang terhadap usaha dan industri mikro yang memiliki potensi dan kemampuan untuk dimasukkan prioritas peningkatan kelas dari usaha mikro supaya naik status menjadi skala kecil,
2. PPK, yaitu Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis/Tim Pendukung PPK terutama dalam Perencanaan dan Pengendalian KONtrak Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Daerah
3. Dikarenakan Keterbatasan Anggaran Daerah dilakukan upaya mengajukan Proposal Pembangunan Pasar Daerah melalui anggaran APBN baik melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun Tugas Pembantuan Kemendag sehingga Realisasi Indikator Kinerja bisa tercapai.
4. Menyediakan tempat yaitu Mal Pelayanan Publik untuk memudahkan pelaku usaha mengurus Izin Usaha melalui system OSS.
5. Melalui program Digital Marketing akan mewadahi pelaku usaha untuk tetap berusaha dikala pandemi.

Pada capaian kinerja sektor pertanian menunjukkan capaian rata-rata sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor pertanian yang diukur dengan Nilai PDRB ADHB sektor pertanian mampu malampaui target sebesar 151,26% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah



indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Angka PDRB Sektor Pertanian trennya terus meningkat rata-rata 2,89% meski di masa pandemi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2017 angka PDRB ini sebesar Rp.5.242,07 milyar terus naik menjadi sebesar Rp.5914,42 milyar di tahun 2021. Indikator kinerja lain adalah tingkat produktivitas pertanian dan kontribusi sektor pertanian. Tingkat produktivitas pertanian menunjukkan tren yang meningkat sampai tahun 2020, yaitu tahun 2021 sebanyak 7,5 ton/ha dibandingkan tahun 2018 sebanyak 6,4 ton/ha atau naik sebesar 18,95%. Sedangkan, untuk tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,4 ton/ha. Jika dilihat dari kontribusi menunjukkan penurunan yang landai dimana tahun 2015 kontribusinya sebesar 35,24% dan terus turun hingga tahun 2020 mencapai angka 29,35% dan tahun 2021 kembali naik menjadi 30,60%. PDRB sektor pertanian ini memiliki basis yang sangat kuat di Kabupaten Magetan, di saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2021, nilai PDRB tetap naik signifikan 3,79% dibandingkan tahun 2020 atau di atas kenaikan rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu 2,65%.

Kelompok tanaman pangan jagung memberikan kontribusi produksi yang besar karena terjadi peningkatan signifikan di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, produksi jagung meningkat tajam sebesar 22,72% dari tahun 2020 atau sebanyak 226.270 kwintal. Sehingga, produksi jagung tahun 2021 menjadi 1.221.970 kwintal yang naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 995.700 kwintal. Hal ini menunjukkan, sektor pertanian menjadi sektor basis bagi daerah dan harus ditransformasi ke sistem jasa sehingga pendukung pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Artinya, hasil pertanian harus ditingkatkan nilai tambah melalui proses industri dengan teknologi tepat guna (TTG), sehingga hasil pertanian masyarakat dapat ditingkatkan nilai produknya dan mampu meningkatkan pendapatan petani. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan realisasi program:

a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	5.278.696.000	4.890.332.044	92,64
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	29.726.400.630	28.111.224.271	94,57
Penyuluhan Pertanian	825.689.340	289.781.869	76,52
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	101.003.600	97.076.950	96,11
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>35.931.789.570</b>	<b>33.388.415.134</b>	<b>92,92%</b>

b. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.663.003.410	7.561.006.584	99
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.337.890.760	1.083.839.625	81
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	445.379.702	417.998.550	94
Penyuluhan Pertanian	446.999.940	431.803.530	96,6
Perizinan Usaha Pertanian	37.000.000	36.970.000	99,9
Pengelolaan Perikanan Tangkap	55.000.000	54.920.500	99,8
Pengelolaan Perikanan Budidaya	547.280.000	531.975.050	97,2
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>10.532.553.812</b>	<b>10.118.513.839</b>	<b>96,07%</b>

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara:

1. Jumlah luasan lahan pertanian yang semakin menyempit dengan adanya perubahan tata ruang untuk permukiman karena tuntutan kebutuhan tempat tinggal penduduk,
2. Kondisi musim dan cuaca yang semakin tidak menentu dan bahkan ekstrim dalam beberapa bulan dan serangan organisme pengganggu tanaman, sehingga berdampak terhadap musim tanam dan panen yang ada.
3. Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan produk pasca panen berbasis teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan nilai hasil pertanian masih belum berjalan dengan baik.
4. Masyarakat peternak dan pembudidaya perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan.
- Keterbatasan Modal Usaha.
- Kegiatan budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.

Beberapa strategi dan solusi yang diambil antara lain:

1. Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, sejak 2017 telah dilakukan identifikasi lahan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2020 telah disusun Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tahun 2021 tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
2. Koordinasi intensif antara penyuluh dan kelompok gabungan petani (Gapoktan) terus ditingkatkan terutama dalam mengembangkan teknis budidaya tanaman pangan yang lebih efektif dan efisien.
3. Melakukan kebijakan pengadaan Demplot Tanaman dan Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu bagi petani.
4. masyarakat perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
  - Pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan.
  - Pemberian paket sarana dan prasarana budidaya masyarakat perikanan miskin.

**Sasaran : Meningkatkan Status Kemandirian Desa**  
**Strategis-6**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	9,66	10,63	110,04%	9,6
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>110,04%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya status kemandirian desa mencapai 110,04% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan dan 207 desa. Jumlah desa maju menjadi desa mandiri terus meningkat selama 3 tahun terakhir, tahun 2019 sebanyak 9 desa, meningkat menjadi 11 desa tahun 2020 dan

tahun 2021 meningkat sangat signifikan menjadi 22 desa. Program percepatan Desa Mandiri dan Maju jadi prioritas pembangunan desa. Prioritas lain, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian dimana tahun 2018 hanya 99 BUMDesa yang aktif dan tahun 2021 melonjak menjadi 190 BUMDesa aktif, meningkat rata-rata 23 BUMDesa atau 22,9% per tahun. Keberadaan BUM Desa sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUM Desa tidak hanya mengembangkan usaha, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam dukungan layanan kesehatan dan sosial, prosentase Pos Yandu Mandiri meningkat dari 7,9 tahun 2020 menjadi 8,1 di tahun 2021. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan realisasi program:

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penataan desa	65.000.000	54.940.000	85
Administrasi pemerintahan desa	2.784.412.450	636.988.220	23
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	924.499.700	736.485.740	80
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>3.773.912.150</b>	<b>1.428.413.960</b>	<b>38</b>

Kendala dan hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Dukungan anggaran untuk rehabilitasi sarana prasarana yang tidak memadai.
2. Manajemen kelolaan pasar desa yang belum profesional.
3. Dukungan penyertaan modal desa yang minim dan/atau belum ada penyertaan modal desa.
4. Kinerja pelaksana operasional yang belum optimal sesuai AD/ART dan program kerja.


Solusi kebijakan dan pemecahan masalah yang telah diambil adalah:

1. Dukungan Pemerintah Desa dalam tata kelola pasar desa lebih optimal.
2. Kepengurusan /pengelola pasar desa menjalankan tupoksi sesuai SOP.
3. Dukungan dari multistakeholder atas aktifitas niaga pasar desa (pedagang, pembeli, pelaku usaha, dsb)
4. Perbaikan sarana prasarana pasar desa melalui bantuan keuangan kepada desa.
5. Dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dalam penyertaan modal.
6. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola (pelaksana operasional) BUM Desa.

**Sasaran Strategis-7 : Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Lahan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,39	52,78	98,86%	55,54
Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,42	85,28	96,45%	87,15
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,56	34,93	104,08%	67,64
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>99,80%</b>	

Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas air, lahan dan udara mencapai 99,80% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama ada 3 (tiga) indikator. Pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan menjadi program prioritas daerah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Setidaknya,



ada 3 indikator pendukung kinerja lingkungan hidup dari aspek persampahan, yaitu prosentase timbulan sampah yang ditangani, jumlah TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan indikator prosentase ketersediaan TPS. Indikator % timbulan sampah menunjukkan bahwa terjadi kenaikan setiap tahun rata-rata 15,61% penanganan pengurangan timbulan sampah di Kabupaten Magetan, dimana tahun 2017 sebanyak 45,93% yang dapat ditangani naik sampai tahun 2020 sebesar 92,75% dan tahun 2021 sedikit menurun. Pada indikator jumlah TPS yang tersedia juga terus mengalami kenaikan rata-rata 19 TPS per tahun dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017 jumlah TPS baru 38 buah dan terus naik sehingga tahun 2020 sudah menjadi 95 buah TPS. Terakhir, adalah indikator prosentase cakupan ketersediaan TPS terhadap kebutuhan area luas daerah yang harus dicover oleh manajemen persampahan. Rasio ini mengalami kenaikan rata-rata per tahun 6,72% selama 4 tahun terakhir, dimana tahun 2017 masih hanya 14,65% yang mampu dicover, angka ini terus meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi sebanyak 34,8%.

Dukungan terhadap pengelolaan sampah juga dilakukan melalui kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, pemerintah daerah wajib menyediakan RTH seluas 30% dari

luas wilayah, dimana 10% adalah RTH Private yang sudah dikuasai oleh individu atau perusahaan dan 20% adalah RTH Publik. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu terus menambah luasan RTH dimana tahun 2017 seluas 7.865 Ha naik menjadi 7.885 Ha pada tahun 2021. Akan tetapi, secara luasan, jumlah tersebut masih berada di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu baru sekitar 18,05% atau kurang 11,95% dari luasan wilayah daerah. Partisipasi semua pihak dalam membangun dan membesarkan RTH antara lain dengan menggandeng CSR perusahaan/BUMN sangat penting dilakukan karena anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Selain itu, sosialisasi ke berbagai instansi atau perusahaan dibutuhkan agar mau merawat dan menyisihkan ruang untuk RTH, selain dengan pengendalian dalam pemberian izin prinsip perumahan yang wajib disisakan untuk RTH. Perangkat Daerah terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, program-program sbb:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengelolaan Persampahan	3.535.740.125	3.268.541.625	92,44%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	462.773.250	444.999.650	96,16%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	498.334.875	469.392.116	94,19%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.118.917.422	990.608.915	88,53%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.455.100	19.680.180	96,21%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97.349.950	87.142.700	89,51%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	50.000.000	49.179.900	98,36%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	200.000.000	173.218.930	86,61%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.199.691.000	1.199.691.000	100%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>7.183.261.722</b>	<b>6.702.455.016</b>	<b>93,31%</b>

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.300.000.000	3.856.955.897	89,6 %
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>3.856.955.897</b>	<b>89,6 %</b>

Kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat terbatas, karena kondisi topografi wilayahnya. Pengembangan RTH dengan kondisi keterbatasan yang demikian membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar pula.
2. Penyebaran tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan baik yang sumber dana APBD, APBN, CSR BUMN, serta swadaya masyarakat belum sepenuhnya ditanam pada *Land Mapping Unit (LMU)* terpilih yang merupakan areal lahan yang termasuk kategori potensial kritis sampai dengan kritis, sehingga kurang tepat sasaran.
3. Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami kendala antara lain: peningkatan penduduk menyebabkan peningkatan permukiman yang akan menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik, perilaku Masyarakat yang kurang ramah lingkungan, rendahnya pengelolaan limbah domestik, berkembangnya kegiatan/ usaha dan industri, dan rendahnya ketaatan masyarakat/ pelaku usaha terhadap penerapan hukum lingkungan.
4. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) menghadapi kendala antar lain: peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar, dan berkurangnya vegetasi.
5. Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) menghadapi kendala antara lain: aktivitas Pertanian yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan lahan, serta penggunaan pupuk kimia dan bahan kimia secara berlebihan, aktivitas Industri dan Pembangunan Infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk melindungi air dan tanah, dan peningkatan permukiman dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan sesuai fungsinya, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi.

6. Pencapaian prosentase penanganan dan pengurangan sampah menghadapi kendala antara lain: semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, semakin meningkatnya kegiatan yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair dari kegiatan industri, rumah sakit, fasilitas umum dan area wisata di Kabupaten Magetan, rendahnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, rendahnya pengelolaan sampah di sumber sampah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus sampah tidak sebanding dengan cakupan luas penanganan sampah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Milangasri dengan kondisi saat ini yang overload, dan Sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani diwilayah tertentu, serta pembangunan TPS yang baru terkendala dengan lokasi ( tanah/lahan ) yang keberadaan TPS harus dibangun diatas tanah/lahan milik pemerintah, serta adanya konflik / penolakan dari warga sekitar lokasi TPS yang akan dibangun.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya yang wilayah privat (perkantoran), sehingga akan mampu meningkatkan luasan RTH di Kabupaten Magetan.
2. Melaksanakan pembinaan secara intensif pada masyarakat/petani penghijauan untuk lebih meningkatkan swadaya dalam penyediaan bibit penghijauan dan penanaman pada lahan-lahan kritis luar kawasan hutan yang ada sesuai LMU yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Mendorong kelompok masyarakat HIPPAM untuk menjaga dan melakukan konservasi dan/atau reboisasi secara swadaya dalam rangka menjaga sumber-sumber mata air yang merupakan sumber air minum mereka.
4. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan strategi: melakukan pencegahan setiap rencana kegiatan/usaha untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL dan UKL/UPL, penertiban usaha/ kegiatan disekitar DAS, pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan, melakukan program peningkatan kinerja bagi usaha/ industri yang mengacu pada produksi bersih, dan pengendalian pencemaran dengan pengembangan teknologi pengolah air limbah.
5. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan strategi: pengendalian rutin terhadap industri/ kegiatan penyumbang pencemaran udara, melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, melakukan pencegahan setiap rencana kegiatan/usaha untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL dan UKL/UPL,

pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah secara optimal.

6. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilakukan strategi: penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peningkatan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan pengendalian dan pengawasan usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan.
7. Peningkatan nilai Prosentase penanganan dan pengurangan sampah dilakukan strategi: mempersiapkan lokasi TPA baru, penanganan sampah dengan penambahan sarana dan prasarana persampahan, pengurangan sampah dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah dan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
8. Dalam menangani RTH diperlukan strategi penambahan anggaran agar capaian untuk luasan RTH bisa tercapai dan adanya pendataan RTH yang ada sehingga bisa menghitung kekurangan luas RTH.

**Sasaran : Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Strategis-8**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,59	168,57%	0,50
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>168,57%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana mencapai 168,57% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator terkait dalam mengukur ketahanan daerah terhadap bencana yaitu dengan melihat Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Magetan masih tergolong tinggi yaitu 152,8 poin, dimana letak geografis dan topografi yang meliputi hutan dan gunung memiliki risiko bencana yang lebih tinggi. Sebaliknya, untuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih rendah yaitu 0,41 poin. Kedua indikator ini membutuhkan kerja keras perangkat daerah terkait dan proses edukasi kesadaran bencana yang lebih tinggi. Perangkat Daerah yang

terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penanggulangan Bencana	12.392.530.150	9.383.386.340	75,72
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>12.392.530.150</b>	<b>9.383.386.340</b>	<b>75,72</b>

Rencana pembangunan tingkat Kabupaten/Desa selain harus memperhatikan kajian dampak lingkungan juga harus memperhatikan kajian risiko bencana, sehingga kedepan pembangunan mampu mendukung rencana pengelolaan tata ruang untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memiliki daya tahan terhadap bencana. Indeks



ketahanan daerah (IKD) memiliki tren yang terus meningkat atau masyarakat memiliki ketahanan atas bencana yang semakin baik. Tahun 2018 angka IKD sebesar 0,48 poin dan pada tahun 2021 sudah meningkat menjadi 0,59 poin atau naik 0,03 poin setiap tahunnya. Capaian kinerja didukung oleh angka Indeks Risiko Bencana (IRB) yang semakin turun. Tahun 2017 angka IRB mencapai 152 poin dan terus menurun rata-rata sebesar -12,43 poin menjadi 115,72 di tahun 2021. Dukungan capaian kinerja lain adalah makin banyaknya desa tangguh bencana yang berhasil dibentuk, dimana jika pada tahun 2017 hanya 1 desa tangguh bencana maka tahun 2021 sudah menjadi 9 desa atau rata-rata naik 2 desa per tahun. Beberapa kegiatan pencegahan yang dilakukan antara lain pemasangan alat deteksi dini bencana yang dapat dipantau secara real time dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kantor BPBD Kabupaten Magetan. Pada periode akhir tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Magetan berada pada Level 1 sehingga bisa diartikan penanganan pandemi Covid-19 cukup berhasil.

Prestasi yang diraih adalah Juara Satu Desa Tangguh Bencana Tingkat Pratama, di Tingkat Provinsi Jawa Timur (Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan). Ada beberapa kendala/penghambat keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Masih banyaknya Desa yang berada di daerah rawan bencana belum terfasilitasi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana.

2. Kurangnya tenaga ahli/ fasilitator dalam pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana.
3. Kendala dalam pengembangan capaian Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya antara lain: kurangnya minat dan kesadaran generasi muda dalam upaya pengurangan risiko bencana, kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan desa tangguh bencana, dan belum adanya anggaran guna pengadaan fasilitas, pelatihan, dan operasional bagi relawan desa tangguh bencana.
4. Kendala dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana (Poin) dan Indeks Ketahanan Daerah (Poin), yaitu: kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih kurang, tingkat kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi, dan lemahnya internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah.

Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Sosialisasi dan edukasi inntensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan/pengembangan adanya Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB), Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana serta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, yang dilakukan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah
3. Menambah jumlah tenaga ahli/tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi, ketrampilan dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan bencana. Dan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, sertifikasi teknis, serta bimbingan teknis dalam bidang kebencanaan.
4. Mengurangi kerentanan di daerah dengan berbagai upaya mitigasi bencana melalui mitigasi struktural maupun non struktural.
5. Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD).
6. meningkatkan capaian Indeks Risiko Bencana (Poin) dan Indeks Ketahanan Daerah (Poin) antara lain: meningkatkan kapasitas aparatur pelaku penanggulangan bencana melalui kegiatan sertifikasi teknis, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis,

melakukan berbagai upaya mitigasi bencana melalui mitigasi struktural maupun non struktural, dan sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Sasaran : Meningkatkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah Strategis-9**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur	89,90	76,36	93,24%	82,75
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>93,24%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah mencapai 93,24% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pada tahun 2020, dilakukan pemetaan jalan SK Bupati Nomor 188/135/Kept/403.013/2020, sehingga total panjang jalan kabupaten bertambah menjadi 630,25 km dari semula 525,81 km. Indeks Konektivitas ini didukung oleh beberapa indikator antara lain prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, prosentase jembatan dalam kondisi baik dan prosentase drainase dalam kondisi baik. Secara umum, capaian kinerja ketiga indikator pendukung tersebut menunjukkan angka capaian di atas 70%. Kinerja tertinggi dan konsisten dicapai oleh indikator jembatan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir di atas 78% sampai tahun 2021. Berikutnya adalah capaian kinerja jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif, dimana tahun 2020 sempat turun menjadi 71% dan kemudian tahun 2021 naik lagi 73,87%. Secara umum indikator pendukung konektivitas jalan memberikan rata-rata capaian kinerja yang tinggi dalam mendukung kinerja sasaran strategis. Selain memberikan jaminan atas sarana jalan, pemerintah daerah juga memberikan rasa nyaman bagi pengguna angkutan melalui intensifikasi uji kir kendaraan umum. Sejak tahun 2017, jumlah kendaraan yang dilakukan uji kir rata-rata naik 1.370 kendaraan per tahun. Jika pada tahun 2017 sebanyak 2.771 kendaraan diuji kir, maka sampai tahun 2021 melonjak menjadi 6.900 kendaraan.

Terkait kesejahteraan masyarakat ini, dukungan dinas dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan oleh beberapa dinas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan dukungan melalui peningkatan pemenuhan rumah tangga bersanitasi dengan capaian 92,251% atau sebanyak 216.971 rumah tangga dari 235.197 rumah tangga yang ada. Sedangkan, untuk akses air minum, tahun 2021 sebanyak 865.296

jiwa yang sudah mampu menikmati akses air minum atau tercapai 91,98%. Dukungan SPM lain juga dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Data perkembangan jumlah rumah tidak layak huni



yang dibangun atau direhabilitasi terus meningkat dimana tahun 2017 sebanyak 520 rumah dan terus meningkat secara signifikan menjadi 2.729 rumah di tahun 2022 atau terjadi rata-rata peningkatan 568 rumah tiap tahun atau 53,24% per tahun. Capaian rasio rumah layak huni masyarakat juga menunjukkan kenaikan moderat, dimana tahun 2017 sebesar 82,29% terus meningkat rata-rata 4,84% menjadi sebesar 96,80% pada tahun 2021. Kinerja cakupan penyediaan rumah layak huni pertumbuhan sangat signifikan. Perangkat Daerah terkait dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan sumber daya air	15.629.700.405	15.629.700.405	100%
Penyelenggaraan Jalan	51.904.906.046	51.904.906.046	100%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.705.500.000	5.705.500.000	100%
Penataan Bangunan Gedung	3.250.000.000	3.250.000.000	100%
Penyelenggaraan Penataan Ruang	805.600.000	805.600.000	100%

b. Dinas Perhubungan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penyelenggaraan dan lalu lintas angkutan jalan	14.942.661.286	13.388.134.659	89,60

c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengembangan Perumahan	35.000.000	30.301.500	86,58%
Kawasan Permukiman	2.663.354.000	2.630.750.081	98,78%

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000	4.426.431.383	97,91%
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>7.219.304.000</b>	<b>7.087.482.964</b>	<b>98,17%</b>

Tahun 2021, dilakukan peresmian (*Launching*) Sim Card pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Buku Uji diganti dengan penerapan Sim Card, agar waktu uji kir kendaraan dapat terpantau dan segera dihubungi oleh kantor uji kir. Dalam proses pencapaian sasaran strategis tersebut, maka beberapa kendala/hambatan masih yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Kendala pencapaian persentase Angkutan Publik dan Barang yang laik jalan, antara lain: adanya Wabah Corona (Covid-19) berdampak pada tidak beroperasinya kendaraan angkutan pelajar mulai bulan Maret s/d Desember 2021, adanya Wabah Corona (Covid-19) juga berdampak pada pemangkasan anggaran dalam rangka Refocusing APBD Tahun 2021 terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kab. Magetan, dan dampak dari Covid-19 kesadaran masyarakat jadi menurun sehingga banyak kendaraan tidak diujikan.
2. Kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas masih rendah.
3. Efektifitas pemasangan sarana dan prasarana kelengkapan jalan masih perlu untuk ditingkatkan dan perlu memperhatikan berbagai aspek kemanfaatan.
4. Basis data RTLH dan dukungan legalitas kependudukan yang masih rendah, sehingga menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut antara lain status kepemilikan tanah yang diajukan belum jelas, adanya ketidaksesuaian nama pada saat pengajuan dengan KTP, pas akan dilaksanakan ternyata rumah sudah direhabilitasi, dan penerima bantuan pada saat akan di bangun ternyata sudah meninggal dunia.
5. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dalam membangun rumah harus sesuai dengan standar rumah sehat dari Dinas Kesehatan.
6. Sistem layanan yang digunakan masih manual, sehingga banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan memverifikasi administrasi.


Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Kebijakan yang diambil terhadap penanganan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan mengintensifkan jumlah kegiatan operasi pengawasan dan pengendalian kendaraan lalu lintas di jalan ditingkatkan.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan lalu lintas dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
3. Perencanaan penempatan sarana dan prasarana kelengkapan jalan, yang dianggap pas diharapkan ke depannya mampu meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Khusus untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), pemasangan jarak lampu diperpanjang (50meter – 120meter – 150meter).
4. Kebijakan peningkatan kinerja persentase Angkutan Publik dan Barang yang laik jalan adalah melalui memberikan jaminan keamanan bagi pengguna angkutan khususnya siswa-siswi sekolah pelayanan uji kir dengan Mobil Uji Keliling.
5. Membangun basis data rumah tidak layak huni, pelaksanaan pendataan ulang sebagai basis data dasar dan update secara periodik.
6. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait dengan kriteria dan syarat-syarat pengajuan RTLH.
7. Melakukan pendataan Kawasan permukiman kumuh dan sosialisai dan penyadaran public akan pentingnya Kawasan permukiman yang tertata.
8. Pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan rekomendasi perizinan yang dibutuhkan waktu dan proses yang cepat.

**Sasaran Strategis-10 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,4	2,56	106,7%	3,0
Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (73)	BB (70,19)	96,15%	A
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80,66	100,81%	81
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>100,92%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan public yang efektif mencapai 100,92% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian kinerja setiap indikator menunjukkan angka yang cenderung



meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain capaian Nilai SAKIP dan Nilai IKM Kabupaten Magetan menunjukkan tren terus naik. Nilai SAKIP Kabupaten Magetan sejak tahun 2015 menunjukkan angka capaian yang selalu naik dari 57,33 poin menjadi 70,19 poin di tahun 2021 atau naik rata-rata 2,57 poin pertahun. Demikian juga, nilai IKM Kabupaten Magetan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 yang selalu meningkat. Pada tahun 2015 nilai IKM sebesar 77,64 poin dan terus naik rata-rata 0,50 pertahun terakhir tahun 2021 sebesar 80,66 poin. Meskipun hasil evaluasi AKIP Pemkab Magetan tetap B, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, di tahun 2020 ada kenaikan nilai, di tahun 2018 nilai 63,84 sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 68,94 ada kenaikan sebesar 5,10 angka dan hanya kurang 1,07 mencapai BB.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja perolehan Opini BPK dan nilai SAKIP, maka Inspektorat menyusun rencana aksi tata kelola yang meliputi 5 rencana aksi, yaitu *pertama*, mengoptimalkan Tim Pendampingan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten Magetan dan secara aktif memberikan perbaikan kualitas SAKIP. *Kedua*,



menyusun, mereviu, dan menyempurnakan Peta Proses Bisnis, IKU dan IKI setiap OPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur, dan unik yang menggambarkan efektivitas. *Ketiga*, alasan keberadaan pemilik IKU dan IKI tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. *Keempat*, menyusun LAKIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional, dan *kelima*, memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan sampai dengan saat ini.

Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan didukung seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu selama 5 tahun berturut, sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, berbagai aplikasi juga dikembangkan dalam meningkatkan intensifikasi dan kontrol atas penerimaan pajak daerah misalnya dengan implementasi e-PBB (Software aplikasi sistem Pajak Bumi dan Bangunan) dan e-BPHTB (software aplikasi untuk penerimaan dan pengendalian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2021, jumlah aplikasi software yang diterapkan dalam rangka e-government adalah 51 aplikasi sistem yang naik dibandingkan tahun 2020 yaitu 20 aplikasi atau naik sebanyak 31 aplikasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan sangat agresif dalam pengembangan e-government terutama bagi pelayanan.

Terkait dengan pengawasan, berbagai capaian kinerja seperti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sudah dilakukan 100%, penyelesaian pengaduan masyarakat sudah 100% dan level kapabilitas APIP sudah sampe level 2+. Inspektorat memberikan perhatian besar bagi kualitas SDM aparatur dalam meningkatkan SAKIP. Mengkoordinir komitmen dari seluruh OPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Memperbaiki dan mensosialisasikan “KLINIK MAMA” Inspektorat (Magetan Menuju Zona Aman), merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang dari sisi perencanaan adalah persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah. Persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah ini diukur dari jumlah indikator kinerja daerah (IKD) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator kinerja daerah yang tertuang didalam RPJMD. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Magetan mulai tahun 2018 – 2021 pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,69%, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja daerah



daerah yang tertuang didalam RPJMD. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Magetan mulai tahun 2018 – 2021 pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,69%, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja daerah yang diukur karena tahun 2018 adalah periode RPJMD yang lama, sementara 2019 adalah periode RPJMD yang baru sehingga memang tidak bisa kita bandingkan capaiannya. Namun pada tahun berikutnya realisasi kinerja meningkat terus mengalami peningkatan

dari 67,3 di tahun 2019 menjadi 74,2 di tahun 2020 dan 88,9 di tahun 2021. Meskipun situasi Pandemi masih melanda, namun hal itu tidak mengurangi semangat dan kinerja Bappeda dan seluruh OPD untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dukungan BPKAD juga besar dalam pencapaian SAKIP, yaitu penyelesaian penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Inspektorat, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi program-program pendukung sasaran strategis:

a. Sekretariat Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.760.000.000	2.760.000.000	100%
Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	148.000.000	148.000.000	100%
Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	77.723.000	77.723.000	100%
Survey Kepuasan Masyarakat	836.490.250	836.490.250	100%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>3.822.213.250</b>	<b>3.822.213.250</b>	<b>100%</b>

b. Inspektorat

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.960.000	1.382.483.055	74
Perumusan Kebijakan dan Asistensi	579.393.650	288.461.071	50
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.453.353.650</b>	<b>1.670.944.126</b>	<b>68%</b>

c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.583.170.100	1.338.591.716	84,55%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	670.000.000	666.137.654	99,42%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	102.125.000	100.967.522	98,87%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	547.000.000	541.436.817	98,98%
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	23.000.000	22.400.450	97,39%

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	357.002.550	332.297.700	93,08%
Program Pengembangan Data / Informasi	108.246.500	105.192.800	97,18%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>3.390.544.150</b>	<b>3.107.024.659</b>	<b>91,64%</b>

d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan Keuangan Daerah	1.803.658.375	1.541.069.461	85,44
Pengelolaan barang milik daerah	2.449.485.300	2.082.193.495	85,01
Pengelolaan pendapatan daerah	4.715.998.450	3.973.467.366	84,26
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>8.969.142.125</b>	<b>7.596.730.322</b>	<b>84,70%</b>

e. Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Aplikasi Informatika	2.254.855.715	2.159.722.760	95,78
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	250.000.000	244.844.000	97,94
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>2.504.855.715</b>	<b>2.404.566.760</b>	<b>96,00%</b>

f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	886.233.815	826.326.692	93,23
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	907.751.050	899.930.760	99,14
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>1.793.984.865</b>	<b>1.726.257.452</b>	<b>96,22%</b>

g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pelayanan Penanaman Modal	124.751.400	123.435.920	98,95%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	62.900.500	59.667.000	94,86%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>	<b>187.651.900</b>	<b>183.102.920</b>	<b>97,58%</b>

Beberapa capaian kinerja telah diraih dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Magetan. Beberapa catatan penting pencapaian kinerja ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menunjukkan berbagai upaya untuk peningkatan budaya kinerja. Hal ini terlihat dari penyusunan dokumen terkait kinerja, yaitu RPJMD dan Renstra yang lebih baik.
2. Pimpinan dan para Kepala OPD sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk peningkatan penerapan SAKIP Kabupaten Magetan dan mensosialisasikan kepada seluruh ASN akan pentingnya akuntabilitas kinerja.
3. Dalam bidang pengembangan dan penguatan e-government, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyusun rencana aksi pengembangan TIK daerah, antara lain: peningkatan SDM TIK, penyusunan regulasi terkait pelaksanaan E-Government Kabupaten Magetan Khususnya TIK, pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO), optimalisasi Data Center Kab. Magetan, peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi, dan peningkatan SDM pentingnya keamanan informasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah merancang desain Arsitektur SPBE berdasarkan dari Peraturan Presiden, melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi terkait Proses Bisnis Kabupaten karena Proses Bisnis sebagai acuan dasar merancang Arsitektur SPBE, dan menetapkan dewan audit daerah.
5. Untuk meningkatkan pelayanan perijinan (investasi), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengembangkan Mall Pelayanan Publik (MPP) upaya untuk memudahkan dan memperluas akses pelayanan. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain: 1) terus melakukan penyempurnaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan penyederhanaan jenis, persyaratan, dan proses serta berbasis teknologi informasi; 2) mengintegrasikan seluruh pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dan menempatkan Tim Teknis PTSP di Mal Pelayanan Publik; 3) melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan bimbingan teknis pelayanan prima; dan 4) melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pelayanan perizinan secara elektronik dan terus melakukan update informasi, berita, inovasi, peraturan dan hal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya.
6. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif.
7. Memberikan prioritas program unggulan dalam rangka mempercepat pencapaian visi misi Kepala Daerah, mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan, dan rasionalisasi anggaran Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid 19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan penanganan dampak ekonomi masyarakat

Beberapa strategi kebijakan dan rencana dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP dan Opini BPK tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang tugas dan fungsi yang tergabung dalam Tim SAKIP (Bappeda Litbang, Inspektorat, Bagian Organisasi);
2. Mendorong kepada SKPD untuk meningkatkan kualitas AKIP dan melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi;
3. Meningkatkan kualitas SAKIP Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan tetap meminta asistensi/pendampingan dari Kementerian PANRB ataupun Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim.
4. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD yang dikelola oleh Kemendagri
5. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan nilai Capaian SAKIP melalui sinkronisasi dan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan kinerja.
6. Inspektorat telah memiliki Klinik “MAMA (Magetan Menuju Zona Aman)” dengan kepanjangan Magetan Menuju Zona Aman, merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.
7. Akan dilakukan evaluasi secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap AKIP SKPD.
8. Strategi peningkatan capaian nilai AKIP OPD dilakukan dengan mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku dan dilakukan pendampingan dan memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.
9. Intensifikasi berbagai pelatihan sesuai spesifikasi pekerjaan dan aplikasi sistem yang dilaksanakan dan penyusunan SOP sesuai proses bisnis.

### 3.4. Capaian Kinerja Makro Ekonomi


Tingkat Ketercapaian indikator makro Pemerintah Kabupaten Magetan yang mencerminkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Makro Ekonomi**  
**dan Perbandingan Terhadap Capaian Regional dan Nasional Tahun 2021**



No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Regional	Nasional	Sumber
1	Angka Kemiskinan (%)	10,66	10,59	9,71	BPS
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	5,74	6,49	BPS
3	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,04	3,57	3,69	BPS
4	PDRB perkapita (Rp.Juta,-)	28.194	56.910	57.320	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	74,15	72,14	72,29	BPS

Capaian Kinerja Makro Ekonomi Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan angka yang cukup baik dilihat dari 5 (lima) indikator. Angka kemiskinan Kabupaten Magetan meski sempat naik dari tahun sebelumnya, sehingga tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19 menjadi 10,66%, angka ini sedikit di atas rata-rata Provinsi

Jawa Timur yaitu 10,59% dan angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,71%. Demikian juga Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka capaian Kabupaten Magetan naik menjadi 3,86% tahun 2021. Angka ini jauh berada di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu 5,74% dan jauh di bawah angka nasional yaitu 6,49%. Indikator ketiga adalah angka laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sempat berkontraksi sebesar minus (-) 1,64% akibat resesi ekonomi sebagai dampak Covid-19, saat ini angka laju pertumbuhan ekonomi sudah positif yaitu 3,04% tahun 2021. Angka laju pertumbuhan ekonomi ini sedikit di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berkontraksi minus 3,57% dan Nasional yaitu 3,69%. Menariknya, sektor Basis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magetan yaitu Sektor Pertanian justru menunjukkan angka nilai PDRB yang tren nya terus meningkat selama 5 tahun terakhir, meski masa pandemi, yaitu rata-rata sebesar 10,55%. Tahun 2017 angka PDRB sektor pertanian



sebesar Rp.2.511,15 milyar dan terus naik sampe dengan tahun 2020 yaitu Rp.3.602,28 milyar. Tahun 2021, masih di masa pemulihan ekonomi, terjadi pelambatan pertumbuhan akibat musim panen yang mundur, yaitu menjadi Rp.3.598,98 milyar atau hanya -0,09% atau sangat kecil. Keberhasilan mempertahankan PDRB Sektor pertanian ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Magetan memiliki sektor basis yang sangat kuat sebagai dasar bagi pilihan kebijakan pembangunan. Strategi ke depan adalah Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan nilai tambah hasil produksi pertanian dengan teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan harga jual petani dan mendorong kesejahteraannya. Proporsi kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB sangat besar, sehingga kontribusi pada angka pertumbuhan ekonomi juga besar padahal nilai tambahnya sangat kecil,



maka segera diterapkan TTG. Jika dilihat dari pendapatan perkapita penduduk, memang masih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, hal ini karena memang pertumbuhan bertumpu pada Sektor Pertanian yang memiliki nilai tambah kecil. Indikator Terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nilainya tahun 2021 sebesar 74,15 poin yang mana ini di atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur 72,14 dan di atas

capaian IPM nasional sebesar 72,29 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan SDM Kabupaten Magetan masih cukup tinggi untuk melakukan pembangunan daerah.

### 3.5. Akuntabilitas Anggaran

Analisis terhadap akuntabilitas anggaran dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran, serta analisis efisiensi kinerja yaitu membandingkan capaian kinerja dengan capaian (serapan) anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian kinerja 137,97% dan serapan anggaran sebesar 86,96% sehingga capaian efisiensi kinerja sebesar 51,01%. Hasil analisis efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 3.4.2**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2021			Anggaran Tahun 2021			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>MISI I : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)</b>								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,51	81,00	<b>100,61%</b>	261.905.782.230	185.339.799.064	<b>90,48%</b>	<b>10,13%</b>
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	66,94	66,87	<b>99,90%</b>	144.394.830.348	135.128.262.609	<b>93,58%</b>	<b>6,31%</b>
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,71%	10,66%	<b>90,22%</b>	32.762.320.994	29.088.708.464	<b>88,79%</b>	<b>1,43%</b>
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	78,6	82,97	<b>105,56%</b>	4.958.683.593	4.153.432.564	<b>83,76%</b>	<b>21,80%</b>

II	<b>MISI II : Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.</b>								
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	801.790	941.770	<b>117,46%</b>	2.203.607.850	2.033.662.050	<b>92,29%</b>	<b>25,17%</b>
		Nilai Investasi (Rp)	300.000.000.000	1.136.436.573.269	<b>378,81%</b>	867.856.850	584.402.109	<b>67,34%</b>	<b>311,47%</b>
		Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	722.308,68	856.400,40	<b>118,56%</b>	6.295.724.355	4.166.669.867	<b>66,18%</b>	<b>52,38%</b>
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.308.194,41	3.116.120,90	<b>135%</b>	9.281.468.944	8.316.839.000	<b>89,61%</b>	<b>45,40%</b>
		Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.848.095,82	5.820.792,10	<b>151,26%</b>	46.464.343.382	43.506.928.973	<b>94,50%</b>	<b>56,77%</b>
6	Menurunnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	9,66	10,63	<b>110,04%</b>	3.773.912.150	1.428.413.960	<b>37,85%</b>	<b>72,19%</b>

<b>III MISI III: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.</b>									
7	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,39	52,78	<b>98,86%</b>	11.483.261.722	10.559.410.913	<b>91,45%</b>	<b>8,34%</b>
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,42	85,28	<b>96,45%</b>				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,56	34,93	<b>104,08%</b>				
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,59	<b>168,57%</b>	12.392.530.150	9.383.386.340	<b>75,72%</b>	<b>92,85%</b>

<b>IV MISI IV: Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.</b>									
9	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	81,90	76,36	<b>93,24%</b>	<b>99.457.671.737</b>	<b>97.771.324.074</b>	<b>98,30%</b>	<b>-5,06%</b>

<b>V MISI V: Mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Pemerintahan yang Lebih Profesional.</b>									
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	<b>100%</b>	22.357.021.615	18.362.437.523	<b>82,13%</b>	<b>18,78%</b>
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,4	2,56	<b>106,70%</b>				
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (73)	70,19 (BB)	<b>96,15%</b>				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80,66	<b>100,81%</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi</b>					<b>133,57%</b>			<b>82,32%</b>	<b>51,25%</b>

### 3.6. Inovasi dan Capaian Prestasi Daerah

Tahun 2021 masih menjadi moment penuh tantangan. Begitu juga bagi Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Magetan. Namun, Kabupaten Magetan telah membuktikan diri mampu menghadapi tantangan dan bahkan mampu melakukan berbagai inovasi pelayanan dan akhirnya banyak yang berhasil menyabet juara nasional. Salah satu Inovasi Pelayanan adalah pelayanan kesehatan Ojek Ibu Hamil (Jek-Mil) yang dilakukan oleh Puskesmas Bendo yang telah menjadi pemenang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Selain meraih top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2021, berbagai prestasi dan penghargaan atas inovasi dan kinerja diraih oleh Pemerintah Kabupaten Magetan baik di tingkat nasional maupun regional Jawa Timur. Sederet prestasi dari Pemprov Jatim dan Pusat pun mampu diraih, diantaranya:

1. Lencana Jer Basuki Mawa Beya 2021
2. Manggala Karya Kencana 2021
3. TOP Pembina BUMD 2021
4. Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2021
5. Nugra Darmanusa Pustaloka 2021
6. Anugerah Parahita Ekapraya 2021
7. Anugerah Desa Wisata 2021
8. Penghargaan One Pesantren One Product 2021
9. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021
10. Investment Award 2021
11. 10 Nomine Anugrah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia.
12. Anugerah Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).





## BAB 4

## PENUTUP DAN RENCANA AKSI

- a. Berdasar analisis capaian kinerja Bab III, dari 10 sasaran dan 19 indikator kinerja sasaran di peroleh rata-rata capaian kinerja sebesar 124,86% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Serapan Anggaran sebesar 83,70%, sehingga dapat terjadi tingkat efisiensi kinerja sebesar 41,16% (**Sangat Efisien**).
- b. Sinkronisasi antara Prioritas Program/Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kunci di Sasaran Strategis harus ditingkatkan, sehingga mampu mengoptimalkan nilai capaian kerjanya.
- c. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung secara dini capaian kinerja indikator makro ekonomi daerah, sangat diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan selanjutnya.

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magetan disusun secara sinkron indikator dan target pada bab V dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 sebagai basis dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD memuat 5 misi, 7 tujuan, 10 sasaran dan 19 indikator kinerja sasaran. Indikator dan Target kinerja ini menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah tahun 2021 dan berikutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021. Atas dasar DPA tersebut, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dilakukan Bulan Januari 2021. Perjanjian Kinerja kemudian menjadi dasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Hasil analisis terhadap 10 sasaran dan 19 indikator kinerja sasaran, di peroleh rata-rata capaian kinerja sebesar 124,86% di tahun 2021 atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Capaian kinerja ini turun sebesar 12,1% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 136,96%. Penurunan ini terjadi akibat beberapa indikator khususnya Indikator kinerja kesejahteraan sosial yaitu angka kemiskinan yang belum berhasil dan indikator pemerataan kualitas infrastruktur yang capaiannya minus -5,07% dan indikator kesejahteraan berupa angka kemiskinan sebesar -0,10%. Sedangkan, untuk serapan anggaran rata-rata 83,70%, maka mampu diperoleh **EFISIENSI** kinerja sebesar 41,16%. Secara rinci analisis kinerja terhadap 19 (sembilan belas) indikator sasaran strategis, dari 19 (sembilan belas) indikator sasaran strategis, sebanyak 13 (tiga belas) atau 68,42% mampu dicapai dengan **Sangat Berhasil** ( $\geq 100\%$ ) dan sisanya sebanyak 6 (enam) indikator atau 31,58% dicapai dengan **Berhasil** (75% - 99,99%).

#### 4.2. Tindak Lanjut

Langkah-langkah tindak lanjut kebijakan kedepan yang diambil Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah melakukan usulan prioritas program dan kegiatan yang benar-benar mampu menjadi faktor pengungkit (*key success factors*) capaian target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.
2. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang tugas dan fungsi yang tergabung dalam Tim SAKIP (Bappeda Litbang, Inspektorat, Bagian Organisasi);
3. Mendorong kepada SKPD untuk meningkatkan kualitas AKIP dan melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dan peningkatan kapasitas ASN penyusun SAKIP yang melibatkan semua personil perangkat daerah.;
4. Meningkatkan kualitas SAKIP Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan tetap meminta asistensi/pendampingan dari Kementerian PANRB ataupun Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim;
5. Melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial kesehatan di masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penentuan prioritas program dan kegiatan yang memberikan dampak signifikan dan massif bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Akan dilakukan evaluasi secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap AKIP SKPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Magetan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**INSPEKTORAT**

Jalan Tripanrita No. 17 Magetan Kode pos 63319

Telepon. ( 0351) 897113, Fax. ( 0351) 897161

E-mail : [inspektorat@magetan.go.id](mailto:inspektorat@magetan.go.id) Website : [//inspektorat.magetan.go.id](http://inspektorat.magetan.go.id)

---

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KIERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Magetan.

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini.

Magetan, /7 Maret 2022

**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**



**ARI WIDYATMOKO, S.E.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650904 198603 1 001